



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Dases Penaly, SE.,** Perempuan, Nik. 5371015907640001, Tempat dan Tanggal Lahir di Paliboo-Alor, 19 Juli 1964, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pns, Beralamat di Jl. Yos Sudarso, Osmok, RT 028 RW 007 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
- 2. Irene Leli Yurikhe Dethan,** Perempuan, Nik. 5371014605950001, Tempat dan Tanggal Lahir di Dili, 6 Mei 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Beralamat di Jl. Penkase Oeleta Perum Avia CS.08, RT 030 RW 008, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
- 3. Agnes Ocsabpya Dethan,** Perempuan, Nik. 53710116310990001, Tempat dan Tanggal Lahir di Kupang, 23 Oktober 1999, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Beralamat di Jl. Yos Sudarso, Osmok, RT 028 RW 007, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
- 4. Lidya Saraswati Karunia Dethan,** Perempuan, Nik. 5371015908020002, Tempat dan Tanggal Lahir di Kupang, 19 Agustus 2002, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Beralamat di Jl. Yos Sudarso, Osmok, RT 028 RW 007, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV,** yang dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan Kuasanya

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **E. Nita Juwita, SH., M.H., Widyawati Singgih, SH., M.Hum., dan Herry F.F Battileo, SH., M.H.**, Advokat dari Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum E. NITA, JUWITA, SH, MH & REKAN yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor : 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 410 /LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg tertanggal 22 Mei 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Melawan :

Adelaida Henuk, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Serdinan Dethan, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Ferdinan Dethan, S.H., & Rekan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 429 /LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg tertanggal 3 Mei 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 140/PDT.G/2023/PN Kpg, tanggal 22 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 140/PDT.G/2023/PN Kpg, tanggal 22 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca, mempelajari dan mencermati bukti - bukti surat dan keterangan Saksi - Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor : 140/PDT.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1994 **PENGGUGAT** telah menikah secara sah dengan **PAULUS STEVANUS DETHAN** di Gereja Bethel Indonesia Bethani Dili, dengan Akta Nikah Nomor : 05/GBI-BD/VIII/94 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tingkat II Dili pada tanggal 9 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152/KPS/ VIII/1994;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 2.1. **IRENE LELI YURIKHE DETHAN**, perempuan, lahir di Dili, Kabupaten Dili tanggal 6 Mei 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Baucau, Kabupaten Dati II Baucau, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37/Um/V/1995, tanggal 24 Mei 1995;
 - 2.2. **AGNES OCSABPYA DETHAN**, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 23 Oktober 1999, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 699/CS.KMK/99 tanggal 5 Nopember 1999;
 - 2.3. **LIDYA SARASWATI KARUNIA DETHAN**, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 19 Agustus 2002, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 307/DTL/DKCS.KK/2003 tanggal 27 Februari 2003;
3. Bahwa pada tahun 1996 suami Penggugat, **PAULUS STEVANUS DETHAN** mendapatkan sebidang tanah dari orangtuanya **PAULUS STEVANUS DETHAN** yang terletak di Jalan Gang Damai VIII, RT 040 RW 011 yang kemudian diproses penerbitan sertifikatnya pada tahun 2008 atas nama **PAULUS STEVANUS DETHAN** dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Timur : Berbatasan dengan Jalan M. SABAAT, LILIBA;
 - o Barat : Berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh **PAULUS STEVANUS DETHAN** (alm) untuk perlintasan masyarakat yang bersebelahan dengan tanah Ibu ENDANG F. MAU-BLEGUR dan tanah Bapak YULIUS WENI;

Hal. 3 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Utara : Berbatasan dengan tanah JULIUS DARIUS dan tanah THOMAS TUBA BALI;

o Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai VIII;

Yang selanjutnya disebut objek sengketa;

4. Bahwa **PENGGUGAT** dan suaminya **PAULUS STEVANUS DETHAN** setelah menikah tinggal di Dili, Timor Timur, tetapi pada tahun 1999 terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia yang menyebabkan **PENGGUGAT** dan suami serta anak pertamanya melakukan eksodus atau mengungsi dari Dili, Timor Timur ke Kupang dan tinggal di kontrakan di Fatufeto sampai dengan tahun 2003;
5. Bahwa kemudian bulan Agustus 2003, **PENGGUGAT** dan anak-anak Pengugat pindah ke Jln. Yos Sudarso, Osmok, RT 028 RW 007 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
6. Bahwa saat tinggal di Fatufeto lahir anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), tetapi pada saat **PENGGUGAT** mengandung anak ke 3 (tiga) sering terjadi pertengkaran dengan suami Pengugat sehingga pada tahun 2001 suami Pengugat pergi meninggalkan **PENGGUGAT** dalam keadaan mengandung 2 bulan anak ke 3 (tiga) berserta 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil kerumah orang tua suami Pengugat, sejak saat itu suami Pengugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin ataupun berkomunikasi dengan **PENGGUGAT** maupun dengan anak-anaknya;
7. Bahwa sekitar tahun 2002 saat suami Pengugat tinggal bersama orang tuanya, suami Pengugat mulai membangun rumah permanen di atas tanah yang diberikan oleh orang tuanya dan kemudian dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama suami Pengugat, **PAULUS STEVANUS DETHAN** dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) pada tahun 2008;
8. Bahwa setelah rumah selesai di bangun sekitar tahun 2004, suami Pengugat bukannya mengajak **PENGGUGAT** dan anak-anaknya untuk menempati rumah barunya di Liliba yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana yang dijanjikan oleh suami Pengugat pada tahun 2001 saat suami Pengugat keluar dari rumah Kontrakan di Fatufeto, malah **PENGGUGAT** mendapat informasi dari saudara-saudara suami Pengugat kalau suami Pengugat sudah tinggal dengan seorang perempuan yang

Hal. 4 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ADELAIDA HENUK/TERGUGAT** sejak tahun 2005 dirumah yang baru dibangun tersebut tanpa ada ikatan apapun;

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2018 suami Penggugat, **PAULUS STEVANUS DETHAN** meninggal dunia karena serangan jantung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-19112018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 19 November 2018;
10. Bahwa atas meninggalnya suami Penggugat, **PAULUS STEVANUS DETHAN** dibuatlah **Surat Keterangan Ahli Waris** tertanggal 29 November 2018 yang diSaksikan oleh KURNIA ADAM dan EDUARD MANDALA serta diketahui oleh DARIUS TAHUN, Ketua RW 011, FRANSISKUS GELU, Ketua RT 040, BERNADINUS MERE, AP., M.Si, Camat Oebobo, dan Amramsius Yoloh, S.Sos selaku Lurah Liliba, yang menerangkan bahwa para ahli waris dari Almarhum **PAULUS STEVANUS DETHAN** adalah sebagai berikut :
 1. **DASES PENALI, SE** isteri sah dari Almarhum;
 2. **IRENE LELI YURIKHE DETHAN, S.Th**, putri pertama dari Almarhum;
 3. **AGNES OCSABPYA DETHAN, ST**, putri kedua dari Almarhum;
 4. **LIDYA SARASWATI KARUNIA DETHAN**, putri ketiga dari Almarhum;
11. Bahwa status perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan suami Penggugat **PAULUS STEVANUS DETHAN** masih sebagai suami istri yang SAH, sehingga secara kedinasan **PENGGUGAT** yang tercatat sebagai isteri sah dari suami Penggugat, **PAULUS STEVANUS DETHAN** sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 04006186300 tertanggal 1 November 2019 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH-147.KP.11.07 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang menetapkan **DASES PENALI, SE/PENGGUGAT** dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu **IRENE LELI YURIKHE DETHAN, AGNES OCSABPYA DETHAN** dan **LIDYA SARASWATI KARUNIA DETHAN** sebagai janda dan anak penerima pensiun dari Almarhum **PAULUS STEFANUS DETHAN** saat penyerahan uang duka serta pensiun Almarhum **PAULUS STEFANUS DETHAN** dari tempat kerja Almarhum **PAULUS STEFANUS DETHAN** di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPT Lembaga Pemasarakatan Kelas II Kupang diserahkan kepada **PENGGUGAT** sebagai ahli warisnya;
12. Bahwa selama tinggal bersama (kumpul kebo) dengan suami Penggugat, **TERGUGAT** mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang lahir diluar perkawinan yang sah karena status perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan

Hal. 5 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat, **PAULUS STEFANUS DETHAN** masih sebagai suami istri yang SAH karena **tidak pernah bercerai** walaupun tinggal terpisah;

13. Bahwa pada awal bulan November 2022, **TERGUGAT** datang ke Kantor Lurah Liliba menanyakan status tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh **TERGUGAT** serta keberadaan sertifikatnya juga status anak-anak luar nikah **TERGUGAT** dengan suami Penggugat, kemudian pada tanggal 14 November 2022, Kelurahan Liliba mengeluarkan Undangan untuk **PENGGUGAT** Nomor : Kel.LLB.005.593.7/100/XI/2022 untuk hadir Mediasi pada tanggal 17 November 2022 di Kantor Lurah Liliba **Tanpa diwakili**;
14. Bahwa pada saat Mediasi tanggal 17 November 2023 dibuatlah Berita Acara Mediasi Penyelesaian Masalah Ahli Waris antara Keluarga Henuk dan Keluarga Dethan di wilayah RT 040 RW 011 Kelurahan Liliba yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak;
 - ✓ Kedua belah pihak dipersilahkan melaporkan ke Ranah yang lebih tinggi bilamana merasa tidak puas dengan keputusan ini;
15. Bahwa sampai saat ini keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 atas nama suami Penggugat, **PAULUS STEFANUS DETHAN** ada ditangan **PENGGUGAT** sebagai Istri yang sah, ;
16. Bahwa sebagaimana posita angka 2, 9 dan 10 oleh karenanya **PENGGUGAT** dan anak-anak Penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari **PAULUS STEVANUS DETHAN** (Alm) adalah pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
17. Bahwa setelah Mediasi di kantor Lurah Liliba, sampai saat ini **TERGUGAT** tidak menunjukkan itikat baik kepada **PENGGUGAT** dengan tetap menempati tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan menolak untuk mengosongkan serta menyerahkan kepada **PENGGUGAT** secara baik-baik dan suka rela;
18. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tersebut karena dikhawatirkan **TERGUGAT** akan mengakui kepemilikan objek sengketa tersebut dan menjual atau memindah-tangkannya kepada orang lain, maka **PENGGUGAT** mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara a quo;

Hal. 6 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada
TERGUGAT;

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, perkenankan **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah dan Bangunan Permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama **PAULUS STEVANUS DETHAN** diperoleh pada saat perkawinan yang sah antara **PENGGUGAT** dengan **PAULUS STEVANUS DETHAN (Alm)**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah dan Bangunan Permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama **PAULUS STEVANUS DETHAN** adalah Warisan dari suami Penggugat, **PAULUS STEVANUS DETHAN** sebagaimana **Surat Keterangan Ahli Waris** tertanggal 29 November 2018;
4. Menyatakan menurut hukum, **TERGUGAT** secara “**melawan hak**” telah “**menguasai**” objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama **PAULUS STEVANUS DETHAN** yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan M. SABAAT, LILIBA;
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh PAULUS STEVANUS DETHAN (alm) untuk perlintasan masyarakat yang bersebelahan dengan tanah Ibu ENDANG F. MAU-BLEGUR dan tanah Bapak YULIUS WENI;

Hal. 7 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan tanah JULIUS DARIUS dan tanah THOMAS TUBA BALI;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai VIII;
5. Menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera **mengosongkan** barang-barang miliknya dalam bangunan tersebut serta selanjutnya menyerahkan tanah dan bangunan yang dikuasai **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong dan aman, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Berbatasan dengan Jalan M. SABAAT, LILIBA;
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh PAULUS STEVANUS DETHAN (alm) untuk perlintasan masyarakat yang bersebelahan dengan tanah Ibu ENDANG F. MAU-BLEGUR dan tanah Bapak YULIUS WENI;
 - Utara : Berbatasan dengan tanah JULIUS DARIUS dan tanah THOMAS TUBA BALI;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai VIII;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah milik ahli waris dari **PAULUS STEVANUS DETHAN** seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama **PAULUS STEVANUS DETHAN** dan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;

- Atau -

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1

Hal. 8 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 04 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

a. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana sesuai dengan Pendapat "**M. Yahyah Harahap, SH.**" dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata" halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah yaitu :

- **Batas-batas tanah tidak jelas.**
- Letak tanah tidak pasti.
- Ukuran yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan hasil Pemeriksaan setempat.

b. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat terdapat batas-batas yang berbeda obyek sengketa salah sebagaimana yang di rumuskan di dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat menguraikan Objek Sengketa dengan batas-batas versi Para Penggugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat yaitu :

- **TIMUR** : Berbatasan dengan Jalan M. Sabaat, Liliba
- **BARAT** : Berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh Paulus Stevanus Dethan (alm) untuk perlintasan masyarakat yang

Hal. 9 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang bersebelahan dengan tanah Ibu Endang F. Mau-Blegur dan tanah Bapak Yulius Weni,

Sedangkan yang sebenarnya Secara nyata/Riil batas bagian barat dengan Tanah milik Bapak Yulius Weni dan Tanah Milik Ibu Endang F. Mau Blegur dan secara nyata barat tidak ada berbatasan dengan jalan yang diberikan Bapak Paulus Stevanus Dethan, sehingga secara nyata terdapat kesalahan dalil batas bagian barat dalam uraian gugatan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat Kabur tidak jelas (OBSCUUR LIBEL), maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat patut untuk dinyatakan dikabulkan ;

- **UTARA : Berbatasan dengan Tanah Julius Darius dan Tanah Thomas Tuba Bali ;**
- **Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai VIII,**

Bahwa tentang batas-batas objek sengketa tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)" sebagaimana sesuai dengan ketentuan "Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 Tanggal 17 April 1979" yang dengan jelas dan tegas menyatakan : "BILA TIDAK JELAS BATAS-BATAS TANAH SENGKETA, MAKA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA", Sebagaimana Sesuai pula dengan Ketentuan "Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973" yang menyatakan : "Dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima";

- c. Bahwa berdasarkan segenap uraian dan penjelasan serta alasan-alasan yuridis sebagaimana Tergugat sampaikan pada poin 1. Huruf a sampai dengan huruf b tersebut diatas, faktanya terang dan jelas bahwa dalli-dalil Gugatan Para Penggugat adalah merupakan dalil-dalil gugatan yang kabur (obscuur libel) dan/atau merupakan dalil-dalil Para Penggugat yang tanpa dasar hukum dan hanya mengada, sehingga, dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard} ;
- d. Bahwa tentang batas-batas objek sengketa yang disebutkan atau yang dirumuskan dalam gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena

Hal. 10 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



terdapat perbedaan data yuridis dan data fisik, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Para Penggugat telah terbukti kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena penyebutan batas-batas objek sengketa a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian cukup beralasan secara hukum bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};

- e. Bahwa adapun Surat Gugatan Para Penggugat telah terbukti kabur (Obscuur Libel) sebab Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mampu untuk menguraikan secara jelas dan lengkap tentang cara perolehan dan sejarah asal usul, sebab “hampir semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan pada ceritera dongeng belaka tanpa adanya dasar hukum yang tepat/benar dan/atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagian besar hanya berdasarkan hasil imajinasi belaka”, dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat benar-benar kabur (Obscuur Libel), maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};
- f. Bahwa Terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan sangat bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya selain itu antara dalil-dalil dalam posita (fundamentun petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};
- g. Bahwa seharusnya posita (fundamentun petendi) harus konsisten dengan petitum sebagaimana sesuai dengan :“Ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang secara tegas dan jelas menegaskan sebagai berikut :“Bahwa petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Sehingga walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut, Sebagaimana sesuai pula dengan Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai

Hal. 11 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



berikut :“Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima”;

- h. Bahwa berdasarkan segenap uraian dan penjelasan serta fakta-fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel), sehingga Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};

2. **GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium). EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium) dengan alasan sebagai berikut**

:

- 2.1.1. Bahwa Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah sudah tepat dan benar karena faktanya Para Penggugat tidak menggugat ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari Perkawinan Tergugat dengan Bapak Paulus Stevanus Dethan yang telah diakui dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita gugatan angka 12 (dua belas), sehingga menurut hukum sesuai ketentuan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa Penggugat wajib untuk menggugat semua pihak dan bukan hanya menggugat Tergugat sebab Tergugat bersama ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Bapak Paulus S. Dethan secara nyata/riil menguasai atau menempati Obyek sengketa, karena ketentuan hukum waris dalam pepatah Perancis berbunyi : **“Lemort Saisit Levif”** yang artinya : **“ketika seseorang meninggal dunia pada saat itu atau pada seketika itu juga seluruh hak dan kewajibannya turun kepada sekalian Ahli warisnya”**, sehingga otomatis menurut hukum bahwa objek sengketa sengketa telah berada dalam kekuasaan dan kepemilikan dari Tergugat dan ke 3 (tiga) orang anak perempuan yang telah diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 12 tersebut, “oleh karena demi tuntasnya suatu perkara perdata, bahwa gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima” hal ini sesuai dengan penegasan dalam ketentuan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11**

Hal. 12 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Oktober 1975 yang secara tegas dan jelas menyatakan : “**Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima**”, dengan demikian menurut hukum Gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};

2.1.2. Bahwa secara hukum gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil tersebut dalam Surat Gugatan Para Penggugat, sebagaimana sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976** Menyatakan :“**Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat**”, maka jelas terbukti Gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum dalam bentuk Plurium Litis Consortium (**kurang pihak**) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard} ;-

2.1.3. Bahwa berdasarkan fakta Yuridis dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};

3. **GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA.**

Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Error In Persona dengan alasan sebagai berikut :

3.1.1. Bahwa terkait dengan pihak yang menggugat / Penggugat, jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai diskualifikasi in persona, hal ini dapat diartikan bahwa : “Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, salah satu yang dapat dijadikan dasar adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa “ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, salah satu yang dapat dijadikan dasar adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang secara jelas dan tegas menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek

Hal. 13 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” dengan demikian maka sangat beralasan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali dengan obyek sengkera a quo dan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};-

3.1.2. Bahwa perlu ditegaskan, menurut hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum dengan demikian maka berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan : **“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”** yang mana hal dimaksud diatas sesuai pula dengan **pendapat Mantan Hakim Agung RI M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbitan Sinar Grafika, Halaman 114 menyatakan : **“ Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik Sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”** dan bersesuaian pula dengan **Pendapat Moh. Romdlon** dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya halaman 12 menjelaskan tentang gugatan Error in persona adalah seperti berikut : **“Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima** {Niet onvankelijke verklaard};-

3.1.3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat merumuskan DALIL-DALIL pada posita angka 3 sampai dengan posita angka 8 hampir semuanya terdapat kontradiktif sebagaimana Pendirian ini sesuai dengan penegasan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2962 K/Sip/1993 tanggal 28 Mei 1998** yang berbunyi : **“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat menurut Hukum Acara Perdata orang**

Hal. 14 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kapasitas dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in persona”;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi, secara tegas dipakai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, yang dapat kami sampaikan dengan pokok-pokoknya sebagai berikut ;

1. **Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyatakan menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 Mei 2023 dengan uraian dan penjelasannya yang berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :**

- 1.1.1. **Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan sangat kontradiksi sebab terdapat dua pengakuan “Akta Nikah dan Akta Perkawinan” yakni pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menikah dengan Paulus Stevanus Dethan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 05/GBI-BD/VIII/94, namun Penggugat mendalilkan juga adanya Akta Perkawinan Nomor : 152/KPS/VIII/1994, Tanggal 9 Agustus 1994, sehingga sangat kontradiksi dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 tersebut, maka menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 patut ditolak untuk seluruhnya ;**

- 1.1.2. **Bahwa jika dicermati secara baik maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah terdapat dua hal Pengakuan dari Penggugat yakni adanya Pengakuan terkait Akta Nikah Nomor : 05/GBI-BD/VIII/94, dan Pengakuan Penggugat terkait adanya Akta Perkawinan Nomor : 152/KPS/VIII/1994, Tanggal 9 Agustus 1994, sehingga tidak mungkin dalam perkawinan secara kristen terdapat dua Akta yang mana satu Akta Nikah dan satu Akta Perkawinan, dengan demikian pengakuan Penggugat dalam dalil-dalil gugatan poin 1 merupakan bukti Pengakuan sempurna dihadapan hakim yang tidak dapat**

Hal. 15 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



dicabut kembali sebagaimana sesuai Ketentuan pasal 1925 KUHPerdata Jo Pasal 1926 KUHPerdata ;

- 1.1.3. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dilegalkan atau tidak mungkin Penggugat memiliki 2 (dua) Akta yakni yang satu Berupa Akta Nikah dan yang satu berupa Akta Perkawinan, hal ini merupakan imajinasi belaka sebab jika benar terdapat dua Akta dalam suatu perkawinan maka tentunya tidak pernah terjadi, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya Akta Nikah Nomor : 05/GBI-BD/VIII/94 adalah merupakan dalil-dalil gugatan Bohong dan jika benar maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah dalil-dalil gugatan yang sangat kontradiksi, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada poin 1 haruslah ditolak untuk seluruhnya;-
- 1.1.4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya Akta Nikah Nomor : 05/GBI-BD/VIII/94 adalah dalil-dalil yang tidak benar sebab tidak pernah gereja mengeluarkan Akta Nikah kepada pasangan yang diberkati dalam pernikahan kudus, dengan demikian Gugatan Penggugat pada poin 1 sudah patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vertkalt);-
- 1.1.5. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut diatas telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan dalil-dalil yang keliru atau sangat kontradiksi, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-
- 1.1.6. Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 adalah dalil-dalil yang tidak benar sebab terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat kontradiksi, maka menurut hukum gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;-
- 1.1.7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sangat kontradiksi, maka dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2 sudah sepatutnya dikesampingkan;-
- 1.1.8. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Hal. 16 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 3 adalah dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan merupakan dalil-dalil bohong dan/atau merupakan dalil-dalil rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, sebab Pada tahun 1996 Bapak Paulus Stevanus Dethan masih berada di Dili (Timor-Timur) dan tidak berada di Kupang bagaimana mungkin bisa mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Bapak Paulus Stevanus Dethan, hal tersebut sangat janggal dan aneh sebab pada tahun 1996 secara nyata-nyata Bapak Paulus Stevanus Dethan masih berada di Dili (Timor-Timur), sehingga bagaimana cara mendapatkan bidang tanah dimaksud dari orang tuanya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum, sehingga posita gugatan Penggugat pada poin 3 tidak beralasan secara hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan terkait asal usul objek sengketa bidang tanah seluas 962 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan adalah dalil-dalil bohong yang nyata-nyata merupakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, sebab Penggugat tidak mampu menguraikan cara perolehan hak atas bidang tanah seluas 962 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan, apakah diperoleh melalui hibah, jual beli atau warisan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3 (tiga) adalah tidak benar dan patut ditolak untuk seluruhnya ;-
4. Bahwa oleh karena Penggugat secara nyata tidak mampu menguraikan secara jelas dan pasti terkait cara perolehan hak atas bidang tanah obyek sengketa tersebut dan Penggugat jelas-jelas telah berdaya upaya melakukan rangkaian kebohongan terkait dalil-dalil bohong yang dimunculkan oleh Penggugat bahwa pada tahun 1996 suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Paulus Stevanus Dethan, akan tetapi Penggugat tidak mampu menguraikan perolehan hak atas bidang tanah tersebut, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya, sebab bidang tanah dimaksud bukan merupakan tanah milik dari orang tua dari Bapak Paulus Stevanus Dethan yang bernama Bapak Hendrik Dethan (alm), akan tetapi yang sebenarnya bidang tanah yang dilekati dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan, adalah mutlak hasil pembelian bidang tanah oleh Tergugat

Hal. 17 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



yang awalnya seluas 1.236 M² yang dibayar menggunakan uang milik Tergugat Kepada Bapak Ayub Lolok, namun pada saat pembayaran Tergugat dan Bapak Paulus Stevanus Dethan bersepakat untuk menggunakan nama Bapak Paulus Stevanus Dethan dalam Kwitansi Pembayaran dan dalam proses Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 401/KOB/PMH/2007, Tanggal 28 Maret 2007, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) mutlak tidak benar dan merupakan dalil-dalil bohong belaka yang ingin menguasai dan mengambil alih secara melawan hukum bidang tanah yang ditempati dan dibeli oleh Tergugat ;

5. Bahwa faktanya terdapat dalil-dalil bohong atau rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Mei 2023 pada posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Penggugat menguraikan bahwa pada tahun 1996 suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Paulus Stevanus Dethan, yang terletak di jalan Gang Damai VIII, RT 040, RW 011, sedangkan sesuai fakta yang sebenarnya orang Tua Paulus Stevanus Dethan tidak pernah memberikan bidang tanah seluas 962 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan, oleh karena bidang tanah tersebut berasal dari pemilik sah yang bernama Bapak Ayub Lolok (alm), yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2006 atas nama Tergugat, namun Paulus Stevanus Dethan melakukan perubahan kwitansi jual beli berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat dan pada tahun 2007 melakukan proses Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 401/KOB/PMH/2007, Tanggal 28 Maret 2007, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) mutlak tidak benar dan merupakan dalil-dalil bohong belaka yang ingin menguasai dan mengambil alih secara melawan hukum bidang tanah yang ditempati dan dibeli oleh Tergugat ;-
6. Bahwa berdasarkan uraian dan penejlasan pada poin 5 sampai dengan poin 7 tersebut diatas sangatlah beralasan secara hukum untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3 karena merupakan dalil-dalil bohong dan hasil imajinasi belaka dari Para Penggugat ;
7. Bahwa secara tegas Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4, posita angka 5, posita angka 6 dan posita angka 7

Hal. 18 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



sekaligus, sebab dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4, posita angka 5, posita angka 6 dan posita angka 7 dalam surat gugatan tertanggal 22 Mei 2023 pada halaman 4 adalah Mutak merupakan dalil-dalil gugatan Penggugat yang sangat gagal paham dan hanya berimajinasi belaka tanpa dasar hukum yang benar atau terbukti dalil-dalil bohong yang tidak beralasan secara hukum, sehingga menurut hukum ke 4 (empat) dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6 dan posita angka 7 adalah dalil-dalil yang hanya berdasarkan hasil imajinasi belaka dari Penggugat yang sangat gagal paham, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima sebab terdapat kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil-dalil yang lainnya ;-

8. Bahwa secara fakta dan secara nyata-nyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4, posita angka 5, posita angka 6 dan posita angka 7 sangat keliru serta dalil-dalil tidak beralasan secara hukum, dengan demikian ke 4 (empat) dalil-dalil posita gugatan Penggugat sudah patut untuk ditolak seluruhnya, dengan uraian dan penjelasan yang berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagai berikut :

8.1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4 Penggugat membuat dalil-dalil pengakuan yang pada pokoknya “Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan suami serta anak pertamanya melakukan Eksodus atau mengungsi dari Dili, (Timor-Timur) ke Kupang dan tinggal di Kontrakan di Fatufeto sampai dengan tahun 2003”, namun dalam dalil-dalil posita gugatan angka 5 Penggugat menerangkan atau mendalilkan yang pada pokoknya “bahwa kemudian bulan Agustus 2003, Penggugat dan anak-anak Penggugat pindah ke jalan. Yos Sudarso, Osmok RT.028, RW.007, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang, dan yang menjadi janggal dan tidak beralasan secara hukum adalah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 6 dan posita gugatan angka 7 telah bertentangan atau sangat kontradiksi dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4, dan ke 4 (empat) posita gugatan sangat kontradiksi pula dengan Petitum gugatan Para Penggugat pada petitum angka 1 sampai dengan petitum angka 6, sedangkan menurut hukum Petitum gugatan wajib bersumber atau berasal serta relevansi dengan posita gugatan, namun faktanya antara posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat sangat kontradiksi tidak

Hal. 19 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

8.2. Bahwa oleh karena hampir seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat saling kontradiksi tidak bersesuaian satu dengan yang lain dan/atau sangat kabur tidak jelas dan sangat kontradiksi tidak relevansi antara dalil-dalil posita gugatan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 Mei 2023, sebab dalam posita gugatan poin 4 Penggugat telah mengakui secara jelas yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa “pada tahun 1999 terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia yang menyebabkan Penggugat dan suami serta anak pertamanya melakukan eksodus atau mengungsi dari Dili (Timor-Timur) Ke Kupang dan tinggal di Kontrakan di Fatufeto sampai dengan tahun 2003” adalah dalil-dalil gugatan Pengakuan Penggugat, yang secara nyata-nyata sangat kontradiksi dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 tersebut ;

8.3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 dan angka 7 adalah terdapat dalil-dalil rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari Penggugat, sebab Penggugat membuat dalil-dalil yang kontradiksi atau tidak relevansi satu dengan lain, yang mana khusus dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 6 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa “pada tahun 2001 suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan mengandung 2 bulan anak ke 3 (tiga) beserta 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil kerumah orang tua suami Penggugat, sejak saat itu suami Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin ataupun berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anaknya, sedangkan faktanya secara nyata dan terang Penggugat sendiri telah mendalilkan dan/atau Penggugat telah mengakui secara nyata dan terang benderang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa “pada tahun 1999 terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia yang menyebabkan Penggugat dan suami serta anak pertamanya melakukan eksodus atau mengungsi dari Dili (Timor-Timur) Ke Kupang dan tinggal di Kontrakan di Fatufeto sampai dengan tahun 2003” sehingga dengan

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara nyata-nyata sangat kontradiksi antara dalil-dalil posita gugatan angka 4 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 dan posita angka 7, yang sangat tidak relevansi satu dengan yang lain dan terdapat keterangan palsu atau dalil-dalil bohong dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2023 tersebut, yang akan Tergugat proses secara hukum pidana secara terpisah dengan perkara ini agar mendapat kepastian hukum ;

9. Bahwa dalil-dalil pengakuan Penggugat pada posita angka 3 sampai dengan posita angka 7 tidak dapat dicabut kembali sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 1925 KUHPerdata dan Ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata ;-
10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 sampai dengan posita angka 7 adalah dalil-dalil gugatan sangat keliru dan terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang kontradiksi satu dengan yang lainnya, sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ;-
11. Bahwa ditegaskan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 6 (enam) dan pada posita angka 7 (tujuh) telah bertentangan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4 (empat), sebab pada posita angka 4 (empat) tersebut Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya secara tegas PENGGUGAT dan suami serta anak pertamanya melakukan eksodus atau mengungsi dari Dili (Timor-Timur) ke Kupang dan tinggal dikontrakan di Fatufeto sampai dengan tahun 2003, namun pada posita angka 6 dan angka 7 Penggugat masih menguraikan adanya tahun 2001 dan tahun 2002 sedangkan pada posita angka 4 tersebut Penggugat sudah secara nyata dan jelas mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 Penggugat tinggal bersama suami Penggugat di Kontrakan di Fatufeto, hal tersebut jika dicermati dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tersebut, hal ini sangat tidak logis karena terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang sangat kontradiksi atau tidak bersesuaian dalil-dalil posita angka 4 dengan posita angka 5 dan angka 6 serta posita angka 7, sebab yang dimaksud dengan tinggal sampai dengan tahun 2003 artinya tinggal selama tahun 2003, sehingga dengan demikian mana mungkin pada tahun 2001 dan 2002 suami Penggugat tidak memberikan nafkah sedangkan Penggugat sendiri telah mengakui bahwa tinggal dikontrakan di Fatufeto sampai dengan tahun 2003 dan pada saat pembacaan gugatan ternyata Penggugat sudah tidak ada perubahan gugatannya, artinya semua hal yang

Hal. 21 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dicabut kembali sebagai mana ketentuan pasal 1925 KUHPerdara dan Ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara ;

12. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 **ADALAH TERNYATA TERSPAT** sebagianNYA terdapat **DALIL-DALIL BOHONG DAN TIPU MUSLIHAT SERTA RANGKAIAN KEBOHONGAN BELAKA**, dengan uraian dan penjelasan berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagai berikut :

12.1.1. Bahwa Terdapat dalil-dalil Kebohongan Pertama, dari Penggugat khusus dalam posita angka 8 tersebut adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah dimaksud selesai dibangun sekitar tahun 2004, sedangkan bidang tanah tersebut baru dibeli oleh Tergugat pada tahun 2006 dan bangunan rumah tersebut baru dibangun oleh Tergugat dan saudara-saudara Tergugat pada tahun 2006 terdapat selisih 2 (dua) tahun dari hasil imajimasi belaka Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat hampir semuanya mengandung kebohongan dan tipu muslihat;

12.1.2. Bahwa Dalil-dalil Kebohongan kedua dari Penggugat khusus pada posita angka 8 tersebut adalah keliru sebab dalil-dalil posita angka 8 dan angka 6 sangat kontradiksi yang mana pada dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2001 suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan mengandung 2 bulan anak ke 3 (tiga) sedangkan faktanya anak ke 3 (tiga) lahir pada tanggal 19 Agustus 2002 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 307/DTL/DKCS.KK/2003, Tanggal 27 Februari 2003 sebagaimana pula sesuai dengan dalil-dalil posita angka 2.3. sehingga terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 adalah dalil-dalil bohong sebab tidak mungkin Penggugat I mengandung sejak tahun 2001 dan baru melahirkan anak ketiga yang bernama "Lidya Saraswati Karunia Dethan" pada tanggal 19 Agustus 2002 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 307/DTL/DKCS.KK/2003, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat I pada posita angka 6 dan posita angka 8 terdapat kontradiksi atau saling bertentangan satu dengan yang lain,

Hal. 22 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



maka sudah sepatutnya dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan posita angka 8 patut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

12.1.3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan posita angka 7 serta posita angka 8 patut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sebab faktanya petitum Penggugat sangat kontradiktif dengan dalil-dalil posita Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya sebab antara posita dan petitum tidak selaras atau tidak relevansi sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut, sebab hampir semua dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat mengandung dalil-dalil bohong dan hampir semuanya kontradiktif satu dengan yang lainnya ;

13. Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya peristiwa Bapak Paulus Stevanus Dethan sejak dari tahun 2005 sampai dengan saat ini tahun 2018 sudah selama 13 Tahun lamanya Penggugat berdiam diri dan tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik dan benar, dan dari dalil-dalil Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat mendapat informasi dari Saudara-saudara suami Penggugat kalau suami Penggugat sudah tinggal dengan seorang perempuan yang bernama Adelaida Henuk sejak tahun 2005 dan telah tinggal di dalam rumah yang baru dibangun, namun Penggugat berdiam diri selama itu pula, dengan berdiam diri sama dengan memberikan restu dan ijin sebab tidak keberatan sama dengan mengakui, dan terdapat fakta bahwa pada tahun 2004 ketika Penggugat dengan Bapak Paulus S. Dethan telah berpisa rumah dan berpisah meja makan, maka sudah berulang kali Bapak Paulus S. Dethan berusaha meminta bantuan kepada Bapak Filipus Lasi yang satu kantor dengan Penggugat saat itu, akan tetapi Penggugat selalu tidak beritikad baik dengan memberikan jawaban yang tidak jelas dan kurang etis;-

14. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 10 adalah sangat bertentangan dengan pasal 832 BW, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan, sebab segala sesuatu surat atau perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka dengan sendirinya batal atau dianggap tidak pernah ada ;

15. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 adalah sangat keliru dan samata-mata hanya memperhatikan harta tanpa memperhatikan hak dan kewajiban, sehingga harta yang bukan merupakan hasil pencarian

Hal. 23 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Sumai Paulus S. Dethan, namaun Penggugat dengan serta-merta ingin mengambil alih secara sewenang-wenang dari ketiga anak yatim dan Tergugat yang secara nyata menempati rumah dan tanah objek sengketa a quo berdasarkan jual beli secara sah dengan Bapak Ayub Lolok dan terbukti adanya surat pernyataan penyerahan hak tertanggal 28 Maret 2007 Hanya karena menggunakan nama Paulus S. Dethan dalam sertifikat dimaksud bukan berarti merupakan hak mutlak dari Paulus S. Dethan dan bukan pula harta bersama dengan Penggugat tersebut, sehingga sangat gagal paham jika melihat sertifikat dan memperoleh sertifikat dengan cara-cara curang yang melawan hukum, sedangkan bidang tanah objek sengketa benar-benar hasil pembelian Tergugat, bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat bahwa diperoleh pada tahun 1996 tanpa penjelasan yang jelas dan pasti, dengan demikian maka semestinya Penggugat dan para oknum-oknum atau para pihak yang ikut serta ingin menguasai hak Tergugat sadar dan paham dan jangan gagal paham, bahwa Penggugat mestinya paham **“tentang tujuan dari Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah “membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”**, sehingga dengan demikian maka Penggugat semestinya sadar dan paham, bahwa Penggugat telah gagal sebagai seorang isteri dalam melaksanakan tanggungjawab rumah tangganya, sehingga dalil-dalil gugatan posita angka 11 adalah sangat tidak beralasan seacara hukum dan patut untuk dikesampingkan atau patut ditolak untuk seluruhnya, sebab hati yang sudah pecah telah membuktikan bahwa sesungguhnya perceraian itu telah ada dan telah terjadi ;

16. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 yang pada pokoknya adanya dalil-dalil pengakuan adanya ke 3 (tiga) orang anak perempuan Tergugat yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Bapak Paulus S. Dethan dan pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 832 BW serta ketentuan Pasal 1925 KUHPerdada dan Pasal 1926 KUHPedada khusus terkait adanya ke 3 (tiga) orang anak perempuan Tergugat yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Bapak Paulus S. Dethan ;-
17. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 yang pada pokoknya adanya dalil-dalil Pengakuan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan atau mengakui bahwa Penggugat dengan suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan masih sebagai suami isteri yang sah karena tidak pernah bercerai WALAUPUN TINGGAL TERPISAH, Adalah mutlak dalil-dalil yang keliru dan sesungguhnya telah bertentangan dengan

Hal. 24 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor :

1 Tahun 1974 adalah “membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir batin berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa”, sehingga dengan demikian maka Penggugat semestinya sadar dan paham, bahwa Penggugat telah gagal sebagai seorang isteri dalam melaksanakan tanggungjawab rumah tangganya, sehingga dalil-dalil gugatan posita angka 12 adalah sangat tidak beralasan secara hukum dan patut untuk dikesampingkan atau patut ditolak untuk seluruhnya, sebab hati yang sudah pecah telah membuktikan bahwa sesungguhnya perceraian itu telah ada dan telah terjadi ;

18. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak gugatan Para Penggugat pada posita angka 13, posita angka 14 dan posita angka 17, secara sekaligus, sebab ke 3 (tiga) dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat keliru dan sangat gagal paham, dan terbukti merupakan dalil-dalil bohong dan tipumuslihat belaka, sebab fakta pada saat proses mediasi yang berlangsung pada tanggal 17 November 2022 di Kantor Lurah Liliba secara nyata bukan atas permohonan dari Penggugat I dan tidak pernah mengundang kehadiran Penggugat I, numun Penggugat I hadir tanpa undangan, karena diduga kuat telah melakukan konspirasi dengan oknum-oknum yang bernama Sdri. Juita Dethan dan Sdri. Farida Dethan yang diduga ingin menguasai rumah dan tanah Tergugat oleh karena hanya adanya nama Bapak Paulus S. Dethan dalam sertifikat hak milik Nomor : 2863/tahun 2008 dan faktanya proses mediasi tersebut berdasarkan adanya kuasa dari Tergugat yang bernama Bapak Erwin Henuk yang merupakan Saudara dari Tergugat yang mengajukan surat permohonan mediasi kepada Pemerintah Kelurahan Liliba (sebagaimana bukti Surat Nomor : 01/EH/LM/IX/2022, Tanggal 12 September 2012 dengan Pirihal Permohonan Mediasi dengan Kelurahan Besar Dethan terkait status hukum dari ke 3 (tiga) orang anak yatim yang di tinggalkan Ayah Alm. Paulus S. Dethan dan keluarga Besar Dethan), namun anehnya di dalam merumuskan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 13, posita angka 14 dan posita angka 17 Para Penggugat ingin berperan bahwa Para Penggugat yang mengajukan permohonan mediasi, adalah dalil-dalil yang sangat gagal paham, keliru dan/atau dalil-dalil bohong belaka, bahwa hampir semua dalil gugatan Penggugat mengandung kebohongan dan tipumulsihat, maka Tergugat juga akan meakukan proses secara hukum pidana agar persolan dapat terselesaikan secara hukum yang berlaku baik secara pidana maupun secara perdata agar dapat terujih pula kejujuran dan kebohongan belaka yang telah termuat dalam surat gugatan tertanggal 22 Mei 2023 dalam perkara a quo sebab Pengadilan bukan tempat untuk berkata dusta dan berbohong untuk

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu hal yang mengabaikan hak orang lain, sebab tidak ada kebohongan yang sempurna di dunia yang fanah ini ;-

19. Bahwa perlu ditegaskan bahwa Tergugat menolak seluruh dail-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 13, posita angka 14 dan posita angka 17 yang mana khusus pada posita angka 17 Penggugat mendalikan bahwa setelah mediasi di Kantor Lurah Liliba sampai saat ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baik kepada Penggugat dengan tetap menempati tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut dan menolak mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik dan suka rela adalah Multak seluruhnya merupakan DALIL-DALIL PALSU dan DALIL-DALIL BOHONG BELAKA atau mutlak merupakan dalil-dalil rangkaian kebohongan dan tipumuslihat belaka dari Penggugat yang bernama Dases Penaly, SE yang dengan serta-merta menempatkan keterangan atau dalil-dalil bohong dalam surat gugatan posita angka 17 tersebut, yang jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pasal 39 Ttahun 1999 tentang hak asasi Manusia, sebab yang sebenarnya terjadi proses mediasi adalah keluarga Henuk dengan Keluarga Dethan atas dasar adanya surat permohonan dari Bapak Erwin Henuk, namun Penggugat tersebut secara sukarela penundukan diri masuk dalam proses mediasi tersebut secara tiba-tiba, dan faktanya dalam Surat Berita Acara Mediasi secara nyata termuat bahwa dikutip "**Berita Acara Penyesaian Masalah Ahli waris Antara Keluarga Henuk dan Keluarga Dethan di Wilyah RT. 040/RW. 011, Kelurahan Liliba**", Tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan tanda tangani serta dikeluarkan oleh Lurah Liliba Bapak Viktor A. Makoni, S.Sos", hal ini fakta yang tidak terbantahkan lagi;-
20. Bahwa faktanya dalil-dalil POSITA angka 17 Gugatan Penggugat adalah mutlak dalil-dalil bohong dan tipumuslihat, sebab dalam proses mediasi tidak pernah ada kalimat yang menyatakan Tergugat keluar dari tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Mediasi, tertanggal 17 November 2022, sehingga perbuatan/tindakan Penggugat telah terindikasi melakukan daya upaya tipumulihat serta rangkian kebohongan guna ingin menguasai dan memiliki bidang tanah dan rumah milik Tergugat dan ke 3 (tiga) orang anak yatim, sehingga sangat keterlaluan dalil-dalil bohong dan tipu-tipu yang dirumuskan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 Mei 2023, yang akan diproses peekara pidana secara terpidada agar Penggugat membuktikan semua dalil-dalil bohongnya ;-
21. **Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 adalah tidak benar dan hanya berdasarkan ceritera fiktif belaka sebab Para Penggugat**

Hal. 26 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan, yang diambil secara sewenang-wenang dari Saudari Juwita Dethan berdasarkan cara-cara curang dan rangkaian kebohongan belaka, sehingga jika segala sesuatu yang dikerjakan sejak awal dengan menggunakan kebohongan maka akan berakhir pula dengan kebohongan, sebab awal mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan, disimpan oleh Tergugat, karena bidang tanah seluas 962 M² yang dilekati dalam SHM No.2863 atas nama Paulus S. Dethan adalah mutlak bidang tanah hasil pembelian Tergugat. Hal tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan. Namun pada saat tahun 2018 Bapak Paulus S. Dethan meninggal melalui kesepakatan semua keluarga besar Dethan Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 2863 atas nama Paulus S. Dethan dititipkan sementara kepada Saudara Randy Hendrik Dethan, S.Pd yang adalah anak laki-laki kandung dari Bapak Gerson Jostan Dethan (alm) yang mana Bapak Gerson Jostan Dethan bersaudara kandung dengan Bapak Paulus Stevanus Dethan yang merupakan 1 (satu) ayah dan 1 (satu) ibu dengan ketentuan akan diserahkan kembali kepada anak Pertama dari Bapak Paulus S. Dethan dengan Ibu Adelaida Henuk saat anak tersebut telah berusia dewasa, hal ini dikarenakan Semua Keluarga besar Dethan mengakui secara nyata bahwa tanah tersebut adalah merupakan hasil pembelian Ibu Adelaida Henuk dan hanya menggunakan nama Bapak Paulus S. Dethan. Namun Pada Bulan Oktober 2020 Saudari Juwita Kana-Dethan datang menemui Saudara Randy Hendrik Dethan, S.Pd dirumahnya yang berlokasi di Jalan Taebenu, RT.050, RW.003 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan alasan Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 2863 atas nama Paulus S. Dethan diminta Oleh Ibu Adelaida Henuk. Atas dasar alasan tersebut Saudara Randy Hendrik Dethan, S.Pd dengan tidak menaruh curiga memberikan Sertifikat tersebut kepada Saudari Juwita Kana-Dethan diSaksikan Oleh Ibu Kandung dari Saudara Randy Hendrik Dethan yaitu Ibu Mariana Ronia Dethan-Po'u dan Istri dari Saudara Randy Hendrik Dethan, S.Pd yaitu Ibu Ludiah Claralies Dethan-Lambiombir, S.Pd diruang tamu rumah dari Saudara Randy Hendrik Dethan, S.Pd. Hal tersebut merupakan fakta yang sebenarnya terjadi. Namun, setelah itu diketahui bahwa alasan dari Saudari Juwita Kana-Dethan meminta Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 2863 atas nama Paulus S. Dethan adalah hanya tipu muslihat karena belakangan diketahui bahwa yang menyuruh Saudari Juwita Kana-Dethan datang meminta dan mengambil Sertifikat dimaksud adalah Saudari

Hal. 27 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Bising-Dethan dan Jublina Nenotek-Dethan. Hal tersebut berdasarkan pengakuan secara langsung oleh Saudari Juwita Kana-Dethan dirumah Bapak Jousapat Mooy selaku ketua RW.002 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 17.06 Wita. Selanjutnya dari persekongkolan tersebut fisik dari Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 2863 atas nama Paulus S. Dethan diberikan kepada Penggugat I/Dases Penaly, SE. Atas hal persekongkolan dan adanya mufakat jahat untuk menguasai secara tidak wajar atau secara melawan hukum Hak Milik orang lain maka Tergugat akan memproses secara hukum pidana secara terpisah dengan perkara ini agar mendapat kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap tindakan dari oknum-oknum dimaksud;-

22. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 16, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan **“bahwa sebagaimana posita angka 2, 9 dan 10 oleh karena Penggugat dan anak-anak Penggugat yang berkedudukan sebagai Ahli waris yang sah dari PAULUS STEVANUS DETHAN (alm) adalah pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Mutlak dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang gagal paham dan sangat berambisi belaka yang ingin menguasai hak Tergugat dan ke 3 (tiga) orang perempuan yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Bapak Paulus Stevanus Dethan yang dirampas secara melawan hukum dan secara sewenang-wenang yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 832 BW dan ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;**

23. Bahwa perlu ditegaskan bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada posita angka 16 (enam belas) hanya semata-mata bermodal adanya Kertas Surat Keterangan Ahli waris yang diduga kuat dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 832 BW, sebab ketentuan Pasal 832 BW secara tegas dan jelas menyatakan : **“BAHWA YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS IALAH KELUARGA SEDARAH, BAIK YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG MAUPUN YANG DILUAR PERKAWINAN, DAN SUAMI ATAU ISTERI YANG HIDUP TERLAMA”** kemudian Penggugat I dan ke 3 (tiga) orang anaknya dengan serta-merta terlalu memberanikan diri dengan cara melawan hukum dan dengan cara sewenang membuat dalil-dalil gugatan yang ingin menguasai dan memiliki secara sepihak atas bangunan rumah milik Tergugat dan ke 3 (tiga) orang anak Tergugat yang jelas-jelas anak yatim yang masa depannya

Hal. 28 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jelas karena jelas permasalahan yang dihadapi adalah biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta kehidupan sehari-hari, sedangkan secara nyata dan fakta Para Penggugat tidak pernah ikut membangun rumah dimaksud, tidak pernah ikut membeli bahan bangunan rumah tersebut, bahkan Para Penggugat tidak satu haripun ikut bekerja dengan kerikat Para Penggugat sendiri terhadap proses pembangunan rumah milik Tergugat dan ke 3 (tiga) orang anak-anak perempuannya hal ini sungguh sangat memalukan karena hanya merebut harta yang sesungguhnya bukan menjadi hak Para Penggugat, sedangkan khusus Penggugat I sudah secara nyata telah mengakui dalam surat gugatan perkara a quo yang pada pokok-pokoknya menyatakan diri bahwa telah berpisah dengan Suami Paulus Stevanus Dethan sudah sejak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018, artinya selama waktu kurang lebih 15 Tahun lamanya telah gagal sebagai seorang isteri yang baik dan bertanggungjawab terhadap suami, namun masih memberanikan diri untuk menuntut hak yang bukan merupakan haknya dengan adalah sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum, sehingga sudah cukup beralasan secara hukum dalil-dalil gugatan posita angka 16 patut dikesampingkan atau patut untuk ditolak untuk seluruhnya ;-

24. **bahwa** berdasarkan ketentuan Pasal 832 BW telah membuktikan bahwa Tergugat dan ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Bapak Paulus Stevanus Dethan (alm) adalah sebagai ahli waris sah sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 832 BW dan sesuai pula dengan Bukti Surat Penyerahan ke 3 (tiga) orang anak yang telah diserahkan oleh Pdt. Erni Dethan, S.Th adik kadung dari Paulus S. Dethan (alm) pada tanggal 21 Maret 2008, Tanggal 12 Desember 2010 dan tanggal 25 Desember 2015 yang terbukti jelas dengan nama Ayah Paulus S. Dethan dan nama Ibu Adelaida Henuk, sebab benar faktanya ke 3 (tiga) orang anak perempuan Tergugat Ayah biologisnya bernama Paulus Stevanus Dethan (alm) hal ini merupakan fakta yang tak terbantahkan lagi ;-
25. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada poin 22 sampai dengan poin 24 tersebut diatas cukup beralasan secara hukum untuk menyakan hukum gugatan posita angka 16 patut ditolak untuk seluruhnya, agat tidak terdapat pelanggaran HAM sebagaimana ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ;
26. **Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat hampir semuanya kontradiksif, tetapi Para Penggugat sangat ingin memilik bangunan rumah Tergugat yang dengan susah payah telah dibangun sendiri oleh Saudara-Saudara**

Hal. 29 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama Tergugat diatas bidang tanah seluas 962 M² yang telah beli dan dibayar menggunakan uang milik Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pilik tanah yang bernama Bapak Ayub Lolok pada tahun 2006 yang dilekati dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863/Tahun 2008 yang karena terdapat nama pemegang hak Bapak Paulus Stevanus Dethan, sedangkan objek sengketa seluas 962 M² Secara nyata-nyata bukan merupakan harta bersama antara Bapak Paulus Stevanus Dethan (alm) dengan Penggugat/Dases Penaly, SE, Sehingga tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggajukan gugatan Pengosongan kepada Tergugat, hanya karena semata-mata melihat ada nama Bapak Paulus Stevanus Dethan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 tersebut tanpa bertanya secara baik dan benar terkait secara asal usul tanah dan cara perolehan hak atas bidang tanah adalah Mutlak sebagai perbuatan melawan hukum dan tindakan secara sewenag-wenang yang jelas dan nyata melanggar hukum ;-

27. Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan posita angka 18 dan posita angka 19 sertra Tergugat membantah dan menolak seluruh Petitum Gugatan Para Penggugat angak 1 sampai dengan petitum angka 7 tersebut sebab semuanya sangat tidak beralasan secara hukum, karena hampir seluruhnya dalil kontradiktif ;
28. Bahwa faktanya bidang tanah obyek sengketa seluas 962 M² yang telah dilekati dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008, Tanggal 28 Juli 2008, atas nama Paulus S. Dethan bukan merupakan hasil usaha Penggugat dengan Bapak Paulus S. Dethan, Sehingga secara berimajinasi Penggugat memberanikan diri untuk berbohong tentang asal usul bidang tanah dan cara perolehan hak atas bidang tanah tersebut, sebagaimana dalil-dalil bohong Penggugat pada posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan pada pokoknya dikutip :
"bahwa pada tahun 1996 suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Paulus Stevanus Dethan yang terletak di Jalan Gang Damai VIII, RT.040 RW 011 ADALAH dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata merupakan dalil-dalil bohong atau rangkaian kebohongan dan tipu muslihat", SEBAB BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA yang awalnya seluas 1.236 M² pada tahun 1996 masih merupakan hak milik dari Bapak Ayub Lolok karena Tergugat baru membeli bidang tanah tersebut dari Bapak Ayub Lolok pada tahun 2006 dan proses Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Pemilik tanah awal yakni Bapak Ayub Lolok kepada Paulus S. Dethan pada tanggal 28

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Maret 2007 sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 401/KOB/PMH/2007, Tanggal 28 Maret 2007 dari Bapak Ayub Lolok kepada Bapak Paulus S. Dethan, hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 3 (tiga) yang pada pokoknya terkait asal usul tanah dan cara perolehan hak yang berasal dari orang tua Bapak Paulus S. Dethan adalah dalil-dalil bohong belaka atau mutlak tidak benar, sebab faktanya pada tahun 2007 baru ada Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 401/KOB/PMH/2007, Tanggal 28 Maret 2007 atas bidang tanah seluas 1. 236 M² dari Bapak Ayub Lolok kepada Bapak Paulus S. Dethan, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Camat Oebobo, bukan merupakan tanah milik Orang tua Paulus Stevanus Dethan, sehingga bagaimana Orang Tua dari Paulus Stevanus Dethan yang tidak memiliki bidang tanah bisa memberikan kepada Paulus Stevanus Dethan, hal ini sangat janggal dan tidak masuk logika akal sehat karena secara nyata-nyata bidang tanah seluas 1.236 M² dibeli dan dibayar oleh Tergugat menggunakan uang pribadi Tergugat sebesar Rp. 1. 000.000,- kepada Bapak Ayub Lolok, jika Penggugat tidak mampu membuktikan dasar perolehan hak dari orang tua Bapak Paulus Stevanus Dethan ;

29. Bahwa bidang tanah sengketa a quo adalah berawal dari milik Bapak Ayub Lolok (alm) yang kemudian pada tahun 2007 baru terjadi proses penyerahan hak dan baru terjadi proses pengukuran guna penerbitan sertifikat dimaksud, sedangkan Penggugat berani berbohong dengan menyatakan pada tahun 1996 Paulus S. Dethan mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Paulus S. Dethan adalah dalil-dalil gugatan yang jelas-jelas bohong, sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya dan pasti akan diproses secara hukum pidana terkait dalil-dalil palsu/bohong dimaksud ;
30. Bahwa dengan adanya jawaban dan bantahan yang terang, jelas dan tegas dari Tergugat yang berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana segelapnya dalam eksepsi dan jawaban ini, maka dalil-dalil gugatan Penggugat poin 3 sampai dengan poin 8, sudah menjadi tidak relevan lagi untuk dijawab, apalagi faktanya dalil-dalil Penggugat 1 diduga hampir seluruhnya mengandung kebohongan atau rangkaian tipu muslihat guna memperoleh hak Tergugat atas bidang tanah obyek sengketa a quo ;
31. **bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat I, PADA POSITA ANGKA 9 pada pokoknya Penggugat I MENDALILKAN BAHWA PADA TANGGAL**

Hal. 31 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



13 November 2018 Suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan meninggal dunia karena serangan jantung sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kematian Nomor : 5371-KM-19112018-0001, tanggal 19 November 2018, namun Penggugat I TIDAK SECARA JUJUR MENYATAKAN suami Penggugat I MENINGGAL DALAM PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TERGUGAT, OLEH KARENA PENGGUGAT I SUDAH TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAI SEORANG ISTERI YANG BAIK DAN BENAR SEJAK DARI TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 YAKNI SELAMA 15 TAHUN LAMANYA Penggugat telah gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik dan benar, NAMUN DALAM DALIL-DALIL GUGATAN Penggugat pada posita angka 10 Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris yang sah dan ingin menuntut hak sedangkan kewajiban Penggugat tidak dilaksanakan selama 15 tahun, sehingga patut dipertimbangkan apakah Para Penggugat adalah Ahli waris sah dari Alm. Bapak Paulus S. Dethan atau ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Bapak Paulus S. Dethan adalah merupakan ahli waris yang sah pula sebagaimana sesuai ketentuan pasal 832 BW, DENGAN DEMIKIAN DALIL-DALIL gugatan Penggugat posita angka 10 patut dikesampingkan;-

32. Bahwa dalil gugatan Penggugat I PADA POSITA ANGKA 11 ADALAH DALIL-DALIL YANG HANYA Mencari KEUNTUNGAN SEMATA DAN/ATAU DALIL-DALIL YANG SECARA SEWENANG-WENANG MENUNTUT HAK TANPA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUGAT SEBAGAI ISTERI SAH YANG WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN YANG BAIK DAN BENAR, SEHINGGA PATUT DIKESAMPINGKAN
33. Bahwa sejak adanya perpisahan antara Penggugat dan Bapak Paulus S. Dethan Penggugat sudah secara sadar mengambil hak atas gaji tunjangan isteri dan anak-anak dari bagian gaji Paulus S. Dethan, namun dalam perkara ini Penggugat tidak berani berkata jujur ; -
34. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I pada posita angka 12 ADALAH DALIL PENGAKUAN sempurna terkait adanya 3 (TIGA) orang anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Bapak Paulus S. Dethan (alm) dengan demikian maka Pengakuan Penggugat I merupakan bukti sempurna dan telah mengakui secara sah adanya hak-hak dari ketiga orang anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Bapak Paulus S. Dethan (alm) sebagaimana Pengakuan Penggugat 1 bersesuaian dengan ketentuan PASAL 832 BW, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan 11 patut untuk dikesampingkan,

Hal. 32 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Para Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari ALM. Bapak Paulus S. Dethan, AKAN TETAPI KE 3 (TIGA) ORANG ANAK MERUPAKAN AYAH BIOLOGIS DARI ALM. Bapak Paulus S. Dethan, yang secara patut dan wajar mendapat perlindungan hukum;

35. **Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak secara tegas petitum Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 7 dan khususnya petitum angka 2 adalah mutlak tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, sehingga patut ditolak untuk seluruhnya ;**
36. ***bahwa berdasarkan segenap uraian dan penjelasan Tergugat dengan demikian maka secara hukum gugatan Para Penggugat antara dalil-dalil posita dan petitum menjadi rancu dan atau kabur, sebab untuk menentukan keberhasilan tuntutan Penggugat tentunya harus dinilai apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan atau sebaliknya, apakah perbuatan tersebut memang benar telah sesuai kewajiban hukum yang harus dilakukannya, selain itu untuk menentukan besarnya ganti rugi juga harus dapat dihitung dasar adanya penentuan ganti kerugian tersebut secara jelas ;***
37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan hukum atau argumentasi yuridis yang dikemukakan oleh Tergugat sesuai fakta dan hukum tersebut diatas sangat beralasan secara hukum, sehingga gugatan Para Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;-
38. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat dan petitum gugatan sangat kontradiktif dan ternyata Penggugat II sampai dengan Penggugat IV tidak ada dalil-dalil yang diuraikan sama sekali, sebab secara sadar telah mengetahui bahwa tidak pernah ada kerigat yang jatu dalam proses pembangunan rumah dimaksud dan proses pembelian bidang tanah dari Bapak Ayub Lolok oleh Tergugat dan hanya semata-mata menggunakan nama Bapak Paulus S. Dethan (alm);
39. Bahwa tentang batas-batas objek sengketa tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel)" sebagaimana sesuai dengan ketentuan "**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 Tanggal 17 April 1979**" yang dengan jelas dan tegas menyatakan : "**BILA TIDAK JELAS BATAS-BATAS TANAH SENGKETA, MAKA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA**", Sebagaimana Sesuai pula dengan Ketentuan "**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973**" yang menyatakan : "**Dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat**

Hal. 33 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

Demikianlah seluruh jawaban dari Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang dapat disampaikan dihadapan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk dapat dipertimbangkan dan diputuskan dengan suatu dentuman PALU yang berdentang diatas keadilan, kebenaran, Fakta-fakta dan hukum, yang dentuman AMARNYA berbunyi sebagai berikut :

A. **DALAM EKSEPSI :**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

2. Menyatakan secara hukum objek tanah sengketa seluas 962 M² dan bangunan rumah parmanen yang telah dilekati dalam Serifikat Hak Milik Nomor : 2863/tahun 2008, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus S. Dethan yang terletak di Jl. Gang Damai 8, RT.040/RW.011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah milik Tergugat dan ke 3 (tiga) orang anak perempuan yang lahir dari Perkawinan antara Tergugat dengan Paulus S. Dethan (alm) dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Yulius Darius dan Tanah milik Bapak Thomas Tuba Bali .

SELATAN : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai 8 .

TIMUR : Berbatasan dengan Jalan M. Sabaat .

BARAT : **Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Yulius Weni dan tanah milik Ibu Edang F. Mau-Blegur.**

3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat tidak berhak atas objek tanah sengketa seluas 962 M² dan bangunan rumah parmanen yang telah dilekati dalam Serifikat Hak Milik Nomor : 2863/tahun 2008, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus S. Dethan yang terletak di Jl. Gang Damai 8, RT.040/RW.011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana batas-batas terurai dalam sertifikat dimaksud karena objek sengketa dimaksud tidak termasuk sebagai bagian dari harta bersama antara Penggugat I dengan Alm. Bapak Paulus S. Dethan, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak berhak

Hal. 34 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atas rumah permanen dan bidang tanah seluas 962 M² yang telah dilekati dalam Serifikat Hak Milik Nomor : 2863/tahun 2008, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus S. Dethan yang terletak di Jl. Gang Damai 8, RT.040/RW.011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

4. Menyatakan menurut hukum Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hak atas penguasaan dan kepemilikan Tergugat diatas objek tanah sengketa seluas 962 M² dan bangunan rumah parmanen yang telah dilekati dalam Serifikat Hak Milik Nomor : 2863/tahun 2008, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus S. Dethan yang terletak di Jl. Gang Damai 8, RT.040/RW.011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana batas-batas terurai dalam sertifikat dimaksud karena objek sengketa dimaksud tidak termasuk sebagai bagian dari harta bersama antara Penggugat I dengan Alm. Bapak Paulus S. Dethan;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
ATAU : Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dases Penaly, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irene Leli Yurike Dethan, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes Ocsabya Dethan, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidia Saraswati Kurnia Dethan, diberi tanda bukti P.4;

Hal. 35 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulus Stefanus Dethan, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Perkawinan antara Paulus Stefanus Dethan dan Dases Penali, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Irene Leli Yurike Dethan, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Agnes Ocsabya Dethan, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Lidya Saraswati Kurnia Dethan, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dases Penaly, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Paulus Stefanus Dethan, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Nopember 2018, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Identitas Pensiun (KARIP) tanggal 1 Nopember 2019, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi SK menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-147.KP.11.07 Tahun 2019 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pensiun Janda dari Paulus Stefanus Dethan, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat BAKN tentang Pemberian Pensiun Janda/ Duda PNS, tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Ayub Lolok dan Hendrik Dethan Ayah dari Paulus S Dethan, tanggal 20 September 1992, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2863 atas nama Paulus S Dethan, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Undangan Kelurahan Liliba atas Masalah Ahli Waris Keluarga Henuk dan keluarga Dethan, tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Ahli Waris, dengan hasil Tidak Ada Kesepakatan, tanggal 17 November 2022, diberi tanda bukti P.19;

Hal. 36 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi akta Nikah No. 05/GBI-BD/VIII/94 antara Paulus S Dethan dan Dases Penali, tanggal 6 Agustus 1994, diberi tanda bukti P.20;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut juga mengajukan alat bukti Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Filmon J. Lolok, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dan tahu dengan para Penggugat dan tidak kenal Tergugat dan akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saya tahu tanah yang disengketakan ini terletak di Rt.40 Rw.11 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa saya tahu batas batas tanah tersebut yakni :
 - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan M Sabaat;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Jalan setapak;
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Yulius Darius dan ada 1 lagi tapi saya lupa nama;
 - Bagian selatan berbatasan dengan Gang Damai;
- Bahwa saya tahu tanah ini awalnya milik ayah saya bernama Ayub Lolok lalu pada tahun 1980-an ayah saya menjualnya kepada Hendrik Dethan sebagai tanah kebun;
- Bahwa waktu itu luas tanah ayah saya seluas 2000m² lalu dibagi dan dijual ke Hendrik Dethan seluas 1000m² ;
- Bahwa saya tahu dari cerita Ayub Lolo ayah kandung saya sendiri;
- Bahwa setelah dikuasai oleh Hendrik Dethan lalu sekarang dikuasai oleh siapa saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tahu hubungan mereka yakni Hendrik Dethan dan Penggugat I sebagai bapak mantu dan anak mantu;
- Bahwa Ayub Lolo menceritakan kepada Saksi karena Ayub Lolo hanya memiliki anak satu orang saja yakni saya sendiri sehingga saya diceritakan oleh bapak saya;
- Bahwa hubungan Paulus Dethan dan Hendrik Dethan mereka sebagai anak dan bapak kandung;
- Bahwa sekarang tanah kebun itu sudah ada bangunan rumah ;
- Bahwa saya terakhir melihat lokasi tanah tersebut kemarin ketika saya datang dari SoE;

Hal. 37 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat I dan Penggugat 2,3 dan 4 mereka sebagai ibu kandung dan anak anak kandung;
- Bahwa saya tahu tanah itu sudah dipermasalahkan;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saya kenal Penggugat I sebagai istri dari Paulus Dethan;
- Bahwa waktu itu tanah yang dijual tanah kebun dan tidak pernah ada orang yang tempati karena dibua kebun;
- Bahwa setahu saya tanah itu dibeli secara kontan;
- Diperlihatkan bukti P16 tentang surat keterangan jual beli tanah antara Ayub Lolok dan Hendrik Dethan ayah Alm. Paulus S Dethan tanggal 20 September 1992, Saksi menyatakan tahu benar itu tanda tangan orang tua saya karena, ayah saya bisa tanda tangan;
- Bahwa saya tinggal di Soe sejak tahun 1974 lalu, pada tahun 1980 saya kembali ke kupang;
- Bahwa waktu itu jual beli tidak pakai kwitansi tetapi memakai nota istilahnya;
- Bahwa ayah saya ayub lolok ada membubuhkan tanda tangan karena ayah saya pernah bersekolah SR dulu;
- Diperlihatkan kepada Saksi bukti T1 tentang surat pernyataan penyerahan hak nomor : 402/KOB/PNH/2007,TANGGAL 28 Maret 2007, Luas Tanah ± 1.236 M², Saksi menyatakan tidak tahu tentang surat tersebut;
- Bahwa benar itu tanda tangan ayah saya dan saya siap untuk di uji;
- Bahwa kemarin saya lewat lokasi tanah tersebut, sudah ada rumah;
- Bahwa berkaitan dengan bukti surat P16, baru saya lihat di persidangan ini;
- Bahwa waktu itu betul ada setapak saya lihat langsung sekarang saya tidak tahu;
- Bahwa Paulus Dethan tinggal di Liliba saya tidak tahu;
- Bahwa kapan Paulus Dethan pindah dari Tim Tim saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu Paulus Dethan ada bangun rumah disitu;
- Bahwa setahu saya lokasi tanah tersebut ada banyak pohon tetapi saya tidak tahu jenis-jenis pohon tersebut;
- Bahwa sekarang ini Paulus dethan sudah meninggal, tetapi meninggal sejak kapan saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu Paulus Dethan kubur dimana;
- Bahwa menurut cerita ayah Saksi pelepasan hak di buat pada tahun 1992 di buat dan di tanda tangani ayah saya, kalau ada cap jempol saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak tahu dapat tanah dari siapa;
- Bahwa istri Paulus Dethan namanya Ibu Daisis;

Hal. 38 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu apakah Paulus Dethan tinggal bersama-sama dengan ibu dasis;
- Bahwa ayah saya hanya memiliki dua bidang tanah, lebih dari itu saya tidak tahu dan saya tidak tahu dijual ke siapa saja yang saya tahu dijual kepada Hendrik Dethan;
- Bahwa ayah saya menceritakan semuanya kepada saya dirumah ayah saya di Liliba dan saat itu ketika saya datang dari Soe, saya tinggal di Soe itu sesuai alamat KTP tetapi, Saya sering bolak balik Liliba - Soe;
- Bahwa yang saya tahu dari cerita ayah saya bahwa, Hendrik Dethan ada memproses sertifikat tanah tetapi atas nama siapa saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa ada dokumen-dokumen tanda tangan ayah saya tetapi sudah terbakar ketika rumah saya terbakar;
- Bahwa saya kenal ibu dasis ketika dia datang ke rumah saya di Soe sekitar dua bulan lalu bersama dengan saudara dan keponakannya;
- Bahwa batas bagian barat tanah tersebut betul berbatasan dengan jalan setapak waktu itu tetapi, sekarang saya sudah tidak lihat ada setapak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi II : Elias Bising, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pihak Penggugat serta Tergugat dan menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat karena Saksi kawin dengan adik dari Almarhum Paulus Dethan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saya mengetahui ada masalah objek sengketa tanah seluas 962 m²;
- Bahwa saya tahu tahu batas-batas tanah tersebut yakni :
 - Bahwa timur berbatasan dengan keluarga Sabaat;
 - Bahwa barat berbatasan dengan jalan setapak;
 - Bahwa utara berbatasan dengan keluarga Thomas Ulubali dan keluarga Darius;
 - Bahwa selatan berbatasan dengan gang tetangga belakang;
- Bahwa tanah itu milik Hendrik Dethan/ bapak mantu saya karena pada tahun 1994, saya kawin dengan anaknya lalu pada tahun 1995 saya diajak oleh bapak Hendrik Dethan untuk memanen hasil kebun di lokasi tanah tersebut;

Hal. 39 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan saya juga pernah disuruh mertua saya/ Hendrik Dethan membangun rumah ditanah tersebut bersama-sama dengan kaka Paulus Dethan yang waktu itu masih bertugas di Dili;
- Bahwa setahu saya bapak Hendrik Dethan memiliki 11 orang anak yaitu : Yan Dethan, Yoseph Dethan, Paulus Dethan, Ida Dethan, Mina Dethan, Kevin Dethan, Juwita Dethan, Gerson Dethan, Alex Dethan dan yang lain saya sudah lupa nama;
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah tersebut adalah Tergugat karena dia hidup bersama-sama dengan Almarhum Paulus Dethan tanpa perkawinan yang sah;
- Bahwa terakhir ketika Paulus Dethan meninggal pada tanggal 13 november 2018 baru saya tahu Tergugat yang kuasai sampai saat ini.
- Bahwa rumah saya dengan lokasi tanah \pm 500 Meter;
- Bahwa saya sering ke objek sengketa;
- Bahwa yang saya lihat Tergugat dan ketiga anaknya yang tinggal dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa ketika ada masalah ini saya pernah melihat sertifikat tersebut atas nama Paulus Dethan;
- Diperlihatkan barang bukti P17 tentang sertifikat hak milik no,2863 atas nama Alm. Paulus S Dethan, Saksi membenarkan ini sertifikat yang ia lihat;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan sertifikat tersebut ada ditangan Penggugat;
- Bahwa sertifikat berada ditangan Penggugat karena pada tanggal 13 November 2018, Paulus Dethan meninggal, tradisi orang rote doa malam ke sembilan keluarga ada duduk berkumpul, untuk membicarakan barang-barang peninggalan Almarhum. Lalu besoknya kami ke rumah Almarhum untuk meminta surat-surat dokumen berkaitan dengan Almarhum lalu kami mendapatkan sertifikat tersebut lalu sertifikat tersebut diserahkan ke mertua Saksi lalu mertua Saksi yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saya tahu ada laporan Tergugat ke Kantor Lurah Liliba tahun 2022 untuk meminta mediasi pertanggung jawaban keluarga dethan terhadap ketiga anak tersebut dari perkawinan Tergugat dan Paulus Dethan tetapi mediasi tersebut tidak mendapatkan kata sepakat;
- Diperlihatkan bukti P18 tentang surat undangan kelurahan Liliba atas masalah ahli waris keluarga Henuk dan keluarga Dethan, dan bukti P 19 tentang berita acara penyelesaian masalah ahli waris dengan hasil tidak ada kesepakatan, apakah BB P18 dan P19 benar, Tergugat menyatakan benar itu Bukti P18 dan Bukti P19;
- Bahwa pada tahun 1995 belum ada rumah;

Hal. 40 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu dibangun pada hari minggu 13 Agustus 2002 dimana saya ikut gotong royong membangun tetapi saat itu Tergugat belum ada;
- Bahwa Tergugat muncul tanggal 7 September 2006 saat Alm. Hendrik Dethan meninggal dia datang malam-malam bersama-sama dengan Paulus Dethan;
- Bahwa pada tahun 1995 bagian barat berbatasan dengan jalan setapak, kalau sekarang tidak ada lagi saya tidak tahu;
- Bahwa dulu tidak ada tapi sekarang sudah ada rumah di batas bagian barat;
- Bahwa saya tidak tahu Paulus Dethan dikuburkan di tanah tersebut;
- Bahwa adat istiadat orang Rote saya sebagai menantu tidak punya hak untuk mengurus Almarhum Paulus Dethan kecuali kalau diminta;
- Bahwa saya tidak tahu anak - anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Alm. Paulus Dethan sudah di baptis di Gereja yang biasa Saksi Gereja dan yang membaptis juga pendeta dari keluarga Dethan dan memakai marga Dethan;
- Bahwa Paulus Dethan dan ibu Dasis sudah tidak hidup bersama - sama lagi sejak tahun 2002;
- Bahwa ketika Paulus Dethan meninggal, para Penggugat yakni Ibu Dasis dan anak - anaknya 3 (tiga) orang ada datang;
- Bahwa Paulus Dethan dan Tergugat ada memiliki 3 orang anak yakni : Farida, Anggy dan Fitria;
- Bahwa saya tidak tahu Paulus Dethan dan Tergugat hidup bersama selama 17 tahun;
- Bahwa Paulus Dethan semasa hidup bekerja sebagai pegawai LAPAS;
- Bahwa soal ada pembagian gaji atau ada pisah gaji saya tidak tahu hal itu ;
- Bahwa saya tahu ibu Dasis ada memberikan uang kepada anak - anak Tergugat sebesar Rp30,000.000, tetapi karena apa saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa Paulus Dethan tidak menceraikan ibu Dasis;
- Bahwa awalnya sertifikat itu dikasih ke Randy Detha anak dari Gerson Detha yang merupakan kakak kandung dari alm.Paulus Dethan, lalu Randy Dethan menyerahkan sertifikat tersebut ke adik perempuan bungsu dari Alm. Paulus Dethan bernama Juwita lalu sertifikat itu berada ditangan Penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa pada saat penyerahan sertikat ketangan Juwita Dethan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa yang saya tahu dari cerita saudara saudari alm Paulus Dethan, waktu itu Juwita Detha kerumah alm. Paulus Dethan untuk meminta dokumen dokumen Pengadilan karena ada masalah tanah yang menyebut nomor

Hal. 41 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa sertifikat yang hilang lalu dapatlah sertifikat tersebut terselib dalam dokumen tersebut;

- Bahwa saya berada di lokasi saat Alm. Paulus Dethan meninggal sampai ia dimakamkan;
- Bahwa selama Paulus Dethan membangun rumah, Penggugat tinggal di Osmok;
- Bahwa setahu saya tanaman itu ditanam oleh Paulus Dethan karena sebagian anakan dia bagi ke saya;
- Bahwa Penggugat tinggal di Osmok itu rumah yang dibangun oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saya tidak tahu Hendrik Dethan beli tanah dari siapa tetapi dari cerita istri saya, beli tanah itu dari Ayub Lolok;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Ayub Lolok menjual tanah pakai kwitansi yang ia bubuhkan tandatangan sendiri atau ia pakai cap jempolnya;
- Bahwa di depan ada Kios juga milik Tergugat yang digunakan Tergugat untuk berjualan sayur mayur dan lain - lainnya;
- Bahwa saya tidak tahu maksud memberikan uang 30 juta kepada anak - anak Tergugat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak nomor : 401/KOB/PMH/2007, tanggal 28 Maret 2007, Luas Tanah \pm 1.236 M², diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, luas tanah \pm 1.236 M², diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 2863/ Tahun 2008, Surat Ukur Nomor: 153/Liliba/2008, tanggal 28 Juli 2008, Luas tanah 962 M² Atas Nama Paulus S. Dethan, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371040502130003, atas nama ADELIDA HENUK dengan ke 3 orang anak yang terdapat nama ayah dari ke 3 orang anak adalah Bapak Paulus S. Dethan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2273/DTL/DKPS/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama PALIDA HENDERINA DETHAN, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2274/DTL/DKPS/2013, tanggal 28 Mei 2013, atas nama : FITRIA AGNESIA DETHAN, diberi tanda bukti T-6;

Hal. 42 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-22112017-0022, tanggal 22 november 2017, atas nama NATHASYA ANGRENI DETHAN, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Anak nomor : 16/SPA/GEKARI/III/2008, tanggal 21 maret 2008, anak perempuan bernama PALIDA HENDERINA DETHAN, dengan nama ayah PAULUS S. DETHAN. Diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Penyerahan Anak nomor : 32/GEKARI/XXI/2010, anak perempuan bernama FITRIA AGNESIA DETHAN, dengan nama ayah PAULUS S. DETHAN dan nama Ibu ADELAIDA HENUK diberi tanda bukti T-9.
10. Fotokopi Surat Penyerahan Anak nomor : 009/GEL/SPA/XII/2015, tanggal 21 maret 2008. Anak perempuan bernama NATASYA ANGRENI DETHAN, dengan nama Ayah PAULUS S. DETHAN dan nama ibu ADELAIDA HENUK diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan nomor : DIS.PPO.420.9/PLS/ /2013, tanggal 18 Juni 2013 ,diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan nomor : DIS.PPO.420.9/PLS/2251/2015, tanggal 18 Juni 2015, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 19/KB.ML/VI/2002, tanggal 18 juni 2022 diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi surat nomor : 01/EH/LM/IX/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat BA Mediasi Penyelesaian Masalah Ahli Waris antara Keluarga Henuk dan Keluarga Dethan, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Undangan Nomor : Kel.LLB.005.593.7/100/XI/2022, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Bukti Pajak Tanah SPPT tahun 2010 atas nama Paulus S. Dethan, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Bukti Pajak Tanah SPPT tahun 2023 atas nama Paulus S. Dethan, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Foto Rumah dan Foto Kuburan dari Bapa Paulus S. Dethan, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Kwitansi Jual Beli antara Thomas Tuba Bali dengan Ayub Lolok, tanggal 11 desember 2002, diberi tanda bukti T.20 ;
21. Fotokopi Surat Kwitansi Jual Beli antara Fernandes D Mau dengan Ayub Lolok tanggal 30 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.21 ;
22. Fotokopi Surat Kwitansi Jual Beli antara Jibrael Abanat dengan Ayub Lolok tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda bukti T.22 ;

Hal. 43 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Bukti Batas Tanah Obyek Sengketa pada Bagian Barat, diberi tanda bukti T.23 ;

24. Fotokopi Foto Foto Tanaman Umur Panjang, diberi tanda bukti T.24 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut juga mengajukan alat bukti Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Tofilus Alak, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Apakah Saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat ada masalah sengketa rumah dan tanah;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Paulus Dethan dan Maidah Henuk/ Tergugat terletak di Rt.40/ Rw.14;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli Paulus Dethan dan Maidah Henuk/Tergugat karena saya mengetahui proses jual beli tanah tersebut antara Ayub Lolok dan Paulus Dethan;
- Bahwa saya sebagai ketua RT.36, dan saya diminta menjadi Saksi proses jual tanah tersebut;
- Bahwa saya tahu batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Bahwa bagian timur batas dengan jalan raya dan keluarga M. Sabaat;
 - Bahwa bagian barat batas dengan Yulius Weni dan Ibu Endang;
 - Bahwa bagian utara batas dengan Thomas Bali;
 - Bahwa bagian selatan batas dengan Gang Damai 8;
- Bahwa tanah itu sebelumnya di kuasai oleh Ayub Lolok;
- Bahwa pada tahun 2006 Ayub Lolok dan Paulus Dethan serta Idah Henuk undang saya dirumah Ayub Lolok untuk menyaksikan jual tanah sebesar Rp.1.000.000,-
- Bahwa sebelum tahun 2006 Martinus Sabaat yang menguasai setelah itu sejak tahun 2006 Paulus Dethan dan Maidah Henuk yang menguasai;
- Bahwa ceritanya Martinus Sabaat kasi tanah ke Ayub Lolok lalu Ayub Lolok menjualnya ke Paulus Dethan;
- Bahwa hubungan Paulus Dethan dan Maidah Henuk adalah suami istri dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saya tidak tahu bahwa paulus Dethan ada memiliki istri sah dan anak-anak;

Hal. 44 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Paulus Dethan itu seluas 1000 Meter lalu di potong jalan jadi tinggal 900 Meter
- Bahwa saat pengukuran tanah saya ada;
- Bahwa ayub Lolok tidak pernah tanda tangan karena dia buta huruf jadi setiap kali dia jual tanah ia hanya cap jempol;
- Bahwa sekarang ini ditanah itu sudah ada bangunan rumah yang dibangun oleh Paulus Dethan;
- Bahwa saya tinggal dililiba sejak tahun 1960-an;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Paulus Dethan dan Idah Henuk memiliki 3 (tiga) orang anak yang memakai marga Henuk;
- Bahwa selama mereka tinggal bersama tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setahu saya tanah itu tidak pernah ada berbatasan dengan jalan kecuali di bagian selatan yang dibuka jalan atas dasar kesepakatan bersama;
- Bahwa Ayub Lolok memiliki tanah seluas 2.000 m yang didapat dari M. Sabaat tetapi sudah di jual jadi Ayub Lolok sudah tidak ada tanah disitu;
- Bahwa saya tidak pernah tahu Hendrik Dethan ada pernah kerja kebun disitu;
- Bahwa diatas tanah ada kios yang dibangun Paulus Dethan dan Ida Henuk;
- Bahwa rumah itu dibangun tahun 2007 secara bertahap;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada PH;
- Bahwa tanah itu sudah ada sertifikat atas nama Paulus Dethan;
- Bahwa dalam lokasi tersebut ada tanaman mangga, kersen, sukun, kelapa dan lain-lain;
- Bahwa waktu itu Paulus Dethan dan Ida Henuk yang datang dan Ida Henuk yang memegang uang 1 juta dan dia yang menyerahkan uang kepada Ayub Lolok;
- Bahwa hubungan Hendrik Dethan dan Paulus Dethan hubungannya sebagai bapak-anak;
- Bahwa Paulus Dethan sudah meninggal dan dikuburkan di samping rumah tanah tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal dengan istri Paulus Dethan yang lain;
- Bahwa saya RT dari tahun 1980-an sampai tahun 2022, lalu RW 2023 kemudian sudah berhenti;
- Bahwa bagian barat tidak ada jalan tapi berbatasan dengan Paulus Weni dan Ibu Endang;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di RT.40/ RW.14;
- Bahwa saya sebagai ketua RT. 36 dan ketua RT.40 adalah Bapak Martinus Meheng;

Hal. 45 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Ibu Ida Henuk di Liliba;
- Bahwa saya tidak tahu ada perkawinan antara Ida Henuk dan Paulus Dethan;
- Bahwa semasa hidup Paulus Dethan bekerja sebagai pegawai lapas/ LP;
- Bahwa pada tahun 2006 belum ada bangunan rumah, rumah dibangun pada tahun 2007 secara bertahap;
- Bahwa saat pengukuran tanah dari pertanahan saya ada tapi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa Sertifikat terbit tahun berapa saya sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa saya melihat dari dulu batas barat tidak ada jalan dan dulu tidak ada rumah sekarang baru ada bangunan rumah;
- Bahwa dulu tidak ada rumah tapi sekarang sudah ada rumah;
- Bahwa sebelum tahun 2006 Paulus dethan dan Ida Henuk sudah ada anak;
- Bahwa hubungan kekeluargaan saya dengan Ayub Lolok hubungan kami sangat dekat karena rumah saya berdekatan dengan rumah Ayub Lolok dan saya sebagai ketua RT disitu;
- Diperlihatkan bukti P16 kepada Saksi tentang surat keterangan jual beli tanah antara Ayub Lolok dan Hendrik Dethan ayah Alm. Paulus S Dethan tanggal 20 September 1992, Saksi menerangkan tidak tahu;
- Bahwa setahu saya Ayub Lolok tidak menggunakan tanda tangan dia menggunakan cap jempol;
- Bahwa saya melihat pembangunan rumah Paulus Dethan memakai tenaga tukang;
- Bahwa proses pembangunan rumah jadi secara keseluruhan saya tidak tahu tapi selesai rumah saya pernah datang;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Paulus Dethan dan Ida Henuk tinggal di keluarga Dethan;
- Bahwa saat Saulus Dethan meninggal saya tidak ada;
- Bahwa saya tidak kenal dari adik kaka Paulus Dethan;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- yang diberikan itu sebagai uang beli tanah dan bukan siri pinang;
- Bahwa saya pastikan Ayub Lolok cuman cap jempol dan tidak bisa tanda tangan;
- Bahwa Mikael Sabaat memberikan tanah kepada Ayub Lolok karena ada anak Ayub Lolok yang kawin dengan keluarga Mikael Sabaat;
- Bahwa yang membayar pajak tanah itu adalah Paulus Dethan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 46 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Mikael Sabaat, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan pihak Penggugat dan kenal dengan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saya adalah anak dari bapak Martinus Sabaat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Penggugat tapi saya kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saya kenal dengan Paulus Dethan dan Hendrik Dethan;
- Bahwa saya tahu lokasi tanah tersebut berada di RT.40/ RW.14 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bahwa timur berbatasan dengan M. Sabaat;
 - Bahwa barat berbatasan dengan Yulius Weni dan Ibu Endang Blegur;
 - Bahwa utara berbatasan dengan Tomas Bali;
 - Bahwa selatan berbatasan dengan Gang Damai 8;
- Bahwa saya tidak tahu Hendrik Dethan ada beli tanah di Ayub Lolok;
- Bahwa Ayub Lolok di kasi tanah oleh M. Sabaat karena ia kawin dengan keluarga/ponakan dari M. Sabaat;
- Bahwa Ayub Lolok menggunakan Cap jempol bukan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu anaknya Ayub Lolok tinggal di Soe itu sejak kapan;
- Bahwa Ayub Lolok sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi rumah Ayub Lolok dan Theofilus Ala rumah mereka berjarak ± 20 m ;
- Bahwa Saksi Thofilus Ala sebagai ketua RT.40 sejak kapan saya tidak tahu;
- Bahwa Ayub Lolok dan Paulus Dethan melakukan jual beli tanah saya tidak tahu tapi dengar-dengar informasi ada terjadi jual beli tanah;
- Bahwa Hendrik Dethan tidak pernah garap tanah tersebut;
- Bahwa Ayub Lolok itu memiliki Luas tanah 2.000m² tapi sudah dijual semuanya;
- Bahwa selain tanah itu ia tidak memiliki tanah lain lagi;
- Bahwa bagian barat dari tanah tersebut tidak ada berbatasan dengan jalan;
- Bahwa yang saya tahu diatas lokasi tanah tersebut ada bangunan rumah, kuburan dan tanaman-tanaman seperti kelapa, sukun, kersen dan tanaman lain yang ditanam oleh Paulus Dethan;
- Bahwa saat itu yang saya lihat yang tinggal dirumah tersebut yaitu Paulus Dethan dan Ida Henuk serta anak mereka;
- Bahwa selama mereka tinggal bersama disitu tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saya tidak tahu tahun berapa rumah itu dibangun;

Hal. 47 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kami tidak ada niat mengambil tanah tersebut;
- Bahwa Paulus Dethan semasa hidup bekerja di LP;
- Bahwa Randy Dethan dan Gerson Dethan itu hubungannya adik-kakak;
- Bahwa awalnya luas tanah tersebut 1.200 m² lalu di potong untung jalan gang damai sisanya 900 m²;
- Bahwa tanah-tanah dari sekitar lokasi di beli dari Ayub Lolok;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa antara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu ada jual beli tanah antara Ayub Lolok dan Paulus Dethan;
- Bahwa bangunan rumah itu dibangun sejak kapan saya tidak tahu;
- Bahwa tanah itu sudah bersertifikat atas nama Paulus Dethan karena saya pernah melihat;
- Bahwa saat Paulus Dethan meninggal saya tidak ada;
- Bahwa saya kenal Ida Henuk sudah lama;
- Bahwa saya tidak tahu Paulus Dethan dan Ida Henuk menikah sejak kapan;
- Bahwa saya tahu batas-batas karena saya sering lewat lokasi tanah tersebut dan tanah itu bekas dikasih oleh bapak saya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi III : Randhy Dethan, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saya tahu lokasi tanah yang disengketakan terletak di RT.40/RW.14, Kel. Liliba;
- Bahwa saya sering lewat ke lokasi tersebut karena rumah saya berjarak ± 1 km dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sejak lahir saya tinggal didekat lokasi tersebut;
- Bahwa yang saya tahu Paulus Dethan dan Ida Henuk tinggal di lokasi tanah tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa sebelumnya tanah itu tanah kosong;
- Bahwa proses pembangunan rumah itu kami keluarga bekerja secara gotong royong dan di bantu oleh tukang;
- Bahwa hubungan mereka tinggal bersama tanpa menikah;

Hal. 48 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tinggal awal belum ada anak waktu 2007 baru ada anak;
- Bahwa tanah itu milik Paulus Dethan dari cerita Paulus Dethan ke ayah saya dan saya dengar langsung waktu mereka bicara langsung dirumah kakek Gerson Dethan;
- Bahwa Paulus Dethan membeli tanah dari Ayub Lolok;
- Bahwa sebelum tahun 2006 tidak lihat siapa yang mengelolah tanah tersebut;
- Bahwa saya tahu batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Bahwa utara berbatasan dengan Tomas Bali;
 - Bahwa selatan berbatasan dengan Gang damai 8;
 - Bahwa barat berbatasan dengan Yulius Weni dan Ibu Endang;
 - Bahwa timur berbatasan dengan Jalan M. Sabaat;
- Bahwa saya tahu ada masalah Penggugat dan Tergugat tentang pengosongan rumah;
- Bahwa pada saat Paulus Dethan meninggal baru tahu istri Penggugat datang dari cerita mama saya;
- Bahwa saya tahu luas tanah tersebut 1.200m lalu dibagi untuk jalan sisa 900m;
- Bahwa saya tahu pelepasan hak dibuat pada tahun 2007;
- Bahwa saya tahu dari cerita ayah saya tahun 2006 Paul Dethan mau bangun rumah yang sekarang jadi sengketa;
- Bahwa tidak tahu tanah itu milik Hendri Dethan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah tersebut dibeli dari Ayub Lolok;
- Bahwa Hendrik Dethan tidak ada tanah disitu karena, kalau ada tanah pasti bapak saya anak paling besar dari bapak Hendrik Dethan sudah tinggal disalah satu tanah milik Hendrik Dethan;
- Bahwa dalam lokasi tanah tersebut ada tanaman pisang, sukun, kersen dan lain-lain yang ditanam oleh Paulus Dethan tapi saya tidak melihat langsung;
- Bahwa bagian barat dari lokasi tanah tersebut tidak ada berbatasan dengan jalan namun dalam sertifikat ada tertulis;
- Bahwa Paulus Dethan ada memberikan satu jalan yaitu Gang Damai 8;
- Bahwa pada waktu pembangunan rumah itu saya tidak melihat pengugat ada;
- Bahwa saya tahu Penggugat pernah urus anak-anaknya keluar dari daftar gaji Paulus Dethan cerita dari orang tua saya;
- Bahwa pada waktu Paulus meninggal Pengugat tidak ada disamping setelah itu baru Pengugat datang melayat;
- Bahwa Paulus Dethan meninggal meninggalkan hutang dan hutang itu diselesaikan oleh keluarga bersama Tergugat;

Hal. 49 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Penggugat ada memberikan uang 30 juta rupiah kepada anak-anak Tergugat setelah kematian Paulus Dethan malam ke 3/7 dengan maksud biaya pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa pernah ada upaya dari keluarga untuk urus rumah tangga Paulus Dethan dan Penggugat melalui Philipus Lasi tetapi Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Paulus Dethan dan tidak mau berurusan lagi dengan Paulus Dethan;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pengugat dan Paulus Dethan;
- Bahwa selama Paulus Dethan tinggal bersama dengan Ida Henuk ±17 tahun Penggugat tidak pernah datang tegur;
- Apakah Saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Ayub Lolok dengan Hendrik Dethan;
- Bahwa Tergugat menguasai rumah dan tanah itu sejak tahun 2006;
- Bahwa proses pembangunan rumah itu dilakukan secara bertahap;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Paulus Dethan;
- Bahwa setelah kematian Paulus Dethan pada tahun 2018. Pada malam ke-9 kami keluarga berkumpul untuk membahas hal hal yang berkaitan dengan Paulus Dethan semasa hidupnya yakni hutang hutang yang ditinggalkan Paulus Dethan dan pada saat itu keluarga menyerahkan sertifikat tanah tersebut ke saya sebagai cucu tertua dikeluarga Dethan dengan maksud untuk mengamankan dokumen tersebut;
- Bahwa lalu pada tahun 2020 datanglah tante Juwita Dethan kepada saya dan meminta sertifikat tersebut mewakili keluarga dengan maksud untuk mengamankan ;
- Bahwa anak - anak mereka ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa anak - anak tersebut memakai nama marga Dethan karena bapaknya Paulus Dethan;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat pelepasan hak dan surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa secafa fisik dalam sertifikat ada termuat barat batas dengan jalan sedangkan saat pengukuran tidak ada;
- Bahwa jarak rumah saya dengan Ayub lolok ± 1 kilo meter ;
- Bahwa setahu saya, Ayub Lolok itu buta huruf tidak bersekolah;
- Bahwa ada masalah pengosongan rumah milik Paulus Dethan ;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sah dari Paulus Dethan dan Tergugat sebagai wanita yang tinggal bersama sama dengan Paulus Dethan tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Hal. 50 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Paulus Dethan dan Penggugat ini masih sah dalam perkawinan dan belum bercerai;
- Bahwa yang membangun rumah itu adalah Paulus Dethan;
- Bahwa rumah itu dibangun ketika Paulus Dethan hidup bersama sama Tergugat ;
- Bahwa saya tidak tahu uang pembelian tanah tersebut darimana;
- Bahwa saya tidak tahu apakah tahun 2001, Paulus Dethan sudah beristri;
- Bahwa tahu istri sah Paulus Dethan saat ia meninggal;
- Bahwa Paulus Dethan dan Ida Henuk mereka ada memiliki 3 orang anak semuanya perempuan;
- Bahwa sebelum tahun 2006 saya tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah antara Ayub Lolok dan Hendrik Dethan ;
- Bahwa saat pemakaman Paulus Dethan saya hadir;
- Bahwa saat pembacaan riwayat hidup Almarhum paulus Dethan saya tidak tahu;
- Bahwa saya tahu Penggugat saat Paulus Dethan meninggal;
- Bahwa pada tahun 2001 Paulus Dethan tinggal bersama opa Dethan/ Hendrik Dethan lalu pada tahun 2006 ia pindah kerumah yang dia bangun sekarang ini dan tinggal bersama Ida Dethan/ Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dan Paulus Dethan ada anak 3 orang dan semuanya perempuan;
- Bahwa saya tidak tahu 3 orang anak mereka itu ada dinafkahi Paulus Dethan atau tidak;
- Bahwa saya baru tahu kalau Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saya tahu Paulus Dethan bekerja di Timtim tapi tidak tahu di instansi mana ;
- Bahwa ayah saya bernama Gerson Dethan tidak pernah meminta tanah kepada Opa atau ke orang lain;
- Bahwa saya tidak pernah tahu Paulus Dethan ada menjual tanah ke Thomas Umbu Bali;
- Bahwa saya tidak pernah kenal dan berkomunikasi dengan anak - anak dari Paulus Dethan dan Penggugat I;
- Bahwa selama ini para Penggugat tinggal di Osmok;
- Bahwa ketika eksodus dari Tim Tim mereka tinggal di rumah om Anton kemudian mereka pindah dan kontrak rumah osmok itu yang saya dengar dari cerita orang tua;
- Bahwa saya tidak tahu Paulus Dethan ada menafkahi anak anak mereka;

Hal. 51 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya rumah itu dibangun secara bertahap oleh keluarga besar Dethan ;
- Bahwa pada tahun 2006 rumah itu belum jadi sempurna tetapi sudah ditempati oleh Paulus Dethan;
- Bahwa saya tidak tahu Ida Henuk / Tergugat kerja apa sehingga bisa beli tanah dan bangun rumah bersama Paulus Dethan;
- Bahwa opa Hendrik Dethan meninggal rumah itu belum jadi ;
- Bahwa ketika opa Hendrik meninggal saya tidak sempat bertemu dengan Paulus Dethan;
- Bahwa setahu saya uang Rp30.000.000.- diberikan Penggugat kepada anak-anak Tergugat sebagai uang santunan kedukaan;
- Bahwa saya tidak tahu ada tabungan Paulus Dethan sebesar Rp.10.000.000. yang diberikan keluarga kepada para Penggugat;
- Bahwa Paulus Dethan Meninggal ada hutang Rp25.000.000. tetapi sudah diselesaikan oleh keluarga dan keluarga juga sudah mengurus pembuatan makam tetapi aPenggugat sebagai istri sah tidak ada;
- Bahwa ada mediasi di kantor tentang status anak anak dari Paulus Dethan dengan Tergugat tetapi saya datang sudah selesai;
- Diperlihatkan bukti P.16 kepada Saksi, Saksi menyatakan benar itu hasil dari mediasi ;
- Bahwa Saya tidak tahu hutang hutang yang ditinggalkan oleh Paulus Dethan, ada pernah dikomunikasikan dan diberitahukan kepada para Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu;
- Bahwa mengapa hutang hutang Paulus Dethan tidak dikomunikasikan dengan Penggugat karena setelah Paulus Dethan meninggal, Penggugat tidak pernah datang untuk bertanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Penggugat Elias Bising, Kuasa Tergugat mengajukan Keberatan Saksi memberikan Keterangan dipersidangan karena Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dimana Saksi kawin dengan adik dari Almarhum Paulus Dethan, sehingga merupakan Ipar dari Penggugat I, dan demikian juga terhadap Saksi Tergugat Randhy Dethan, Kuasa para Penggugat mengajukan Keberatan Saksi memberikan Keterangan dipersidangan karena Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai Ipar dari Tergugat, keberatan para pihak mana dicatat dalam

Hal. 52 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara namun karena Saksi dipersidangan menyatakan tidak mengundurkan dirinya untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, Majelis Hakim dengan demikian memperkenankan Saksi untuk bersumpah dan memberikan keterangannya, mengingat Saksi - Saksi tersebut adalah Ipar dari para pihak dan Ipar bukanlah golongan yang dilarang sebagai Saksi, Ipar merupakan golongan keluarga menurut garis menyamping, sebagaimana ditegaskan kembali oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada hal. 639, bahwa menurut Pasal 175 RBg mereka yang mempunyai hak mengundurkan diri, terdiri dari: Saudara laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak yang berperkara, sehingga kepada mereka ini diberi hak mengundurkan diri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa hak itu telah dinyatakan dengan tegas. Apabila tidak ada penegasan yang demikian, mereka dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sebaliknya, jika ada penegasan mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak sah memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah. Keterangan yang mereka berikan, tidak sah sebagai alat bukti, dan harus disingkirkan dari pertimbangan putusan. Dengan demikian terlihat letak perbedaan antara keluarga sedarah menurut garis lurus dan keluarga sedarah menyamping. Yang pertama termasuk kelompok yang tidak cakap atau dilarang sebagai saksi sedangkan saudara sekandung termasuk kelompok yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana dikemukakan Putusan MA No. 1497 K/Sip/1984;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi :

Hal. 53 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

1. Eksepsi tentang gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat terdapat batas-batas yang berbeda obyek sengketa salah sebagaimana yang di rumuskan di dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat menguraikan Objek Sengketa dengan batas-batas versi Para Penggugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat yaitu :

- Timur : Berbatasan dengan Jalan M. Sabaat, Liliba
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh Paulus Stevanus Dethan (alm) untuk perlintasan masyarakat yang sekarang bersebelahan dengan tanah Ibu Endang F. Mau-Blegur dan tanah Bapak Yulius Weni, Sedangkan yang sebenarnya Secara nyata/ Riil batas bagian barat dengan Tanah milik Bapak Yulius Weni dan Tanah Milik Ibu Endang F. Mau Blegur dan secara nyata barat tidak ada berbatasan dengan jalan yang diberikan Bapak Paulus Stevanus Dethan, sehingga secara nyata terdapat kesalahan dalil batas bagian barat dalam uraian gugatan Para Penggugat;
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah Julius Darius dan Tanah Thomas Tuba Bali ;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai VIII,
2. Bahwa adapun Surat Gugatan Para Penggugat telah terbukti kabur (Obscur Libel) sebab Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mampu untuk menguraikan secara jelas dan lengkap tentang cara perolehan dan sejarah asal usul;
 3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena faktanya Para Penggugat tidak menggugat ke-3 (tiga) orang anak yang lahir dari Perkawinan Tergugat dengan Bapak Paulus Stevanus Dethan yang telah diakui dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita gugatan angka 12 (dua belas);
 4. Gugatan para penggugat mengandung cacat *error in persona*, bahwa terkait dengan pihak yang menggugat / Penggugat, jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai *diskualifikasi in persona*, sangat beralasan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali dengan obyek sengketa a quo dan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), sesuai pula dengan **pendapat Mantan Hakim Agung**

Hal. 54 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



RI M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata**” Penerbitan Sinar Grafika, Halaman 114 menyatakan : “ **Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik Sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat**” dan bersesuaian pula dengan **Pendapat Moh. Romdlon** dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya halaman 12 menjelaskan tentang gugatan Error in persona adalah seperti berikut : “**Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima {Niet onvankelijke verklaard};-**

5. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat merumuskan DALIL-DALIL pada posita angka 3 sampai dengan posita angka 8 hampir semuanya terdapat kontradiktif sebagaimana Pendirian ini sesuai dengan penegasan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2962 K/Sip/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi : “Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kapasitas dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in persona”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut :

Ad. 1. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat terdapat batas-batas yang berbeda obyek sengketa salah Majelis mempertimbangkan bahwa mengenai batas yang tidak sesuai antara Gugatan dengan fakta di obyek sengketa, dalam pemeriksaan setempat sebenarnya titik – titik batas yang menjadi obyek sengketa telah dibenarkan oleh para pihak, Tergugat yang menguasai obyek sengketa juga membenarkan obyek tanah di dalam titik – titik batas tersebut adalah dalam penguasaannya, mengenai obyek bagian barat yang oleh Penggugat didalilkan berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh Paulus

Hal. 55 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevanus Dethan (alm) untuk perlintasan masyarakat yang bersebelahan dengan tanah Ibu Endang F. Mau-Blegur dan tanah Bapak Yulius Weni, dalil mana faktanya telah diketahui saat Pemeriksaan Setempat bahwa memang tidak lagi ada Jalan di batas bagian barat tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa sesuai sertifikat dahulu tanah tersebut adalah jalan, namun menurut hemat Majelis mengenai ketiadaan jalan sebagai batas barat tidaklah menjadikan Gugatan menjadi kabur, karena titik batas barat yang ditunjuk Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat dipersidangan, eksepsi mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat telah terbukti kabur (Obscur Libel) sebab Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mampu untuk menguraikan secara jelas dan lengkap tentang cara perolehan dan sejarah asal usul, Majelis mempertimbangkan bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara cukup jelas cara perolehan dari obyek sengketa, yang diuraikan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa pada tahun 1996 suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Paulus Stevanus Dethan yang terletak di Jalan Gang Damai VIII, RT 040 RW 011 yang kemudian diproses penerbitan sertifikatnya pada tahun 2008 atas nama Paulus Stevanus Dethan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M2 (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan demikian menjelaskan bahwa obyek sengketa adalah warisan dari mertua Penggugat I, atau orang tua Paulus Stevanus Dethan (suami Penggugat I), sehingga Penggugat merasa berhak atas obyek sengketa dan mendalilkan obyek sengketa adalah warisan dari suaminya, dan karena suaminya telah meninggal dunia maka para Penggugat mendalilkan hak bahwa seharusnya obyek sengketa menjadi hak para Penggugat, karena telah cukup jelas cara perolehan dan sejarah asal usul obyek sengketa, eksepsi mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena faktanya Para Penggugat tidak menggugat ke-3 (tiga) orang anak yang lahir dari Perkawinan Tergugat dengan Bapak Paulus Stevanus Dethan yang telah diakui dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan Tergugat diketahui bahwa Ke-3 anak – anak dari Tergugat tersebut masih dibawah umur, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran masing – masing bernama Palina Henderina Dethan, lahir tanggal 26 Juni 2007 (*vide* bukti

Hal. 56 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5), Fitria Agnesia Dethan, lahir tanggal 21 Agustus 2009 (*vide* bukti T-6) dan Nathasya Angreni Dethan, lahir tanggal 19 September 2015 (*vide* bukti T-7);

Menimbang, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Sub Kamar Perdata Umum No. XI menyebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum langsung bertindak sebagai Kuasa dari anaknya sendiri, yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa jelas dalam peraturan – peraturan tersebut diatur bahwa yang dimaksud orang tua sendiri tidak harus kedua orang tua, orang tua bisa ayah dan/ atau ibu kandung, kata – kata “ayah dan/ atau ibu kandung” tersebut mengandung sifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif, sehingga orang tua bisa “ayah dan ibu kandung”, dan bisa pula “salah satu ayah atau salah satu ibu kandung”, sehingga dalam hal salah satu dari orang tua meninggal dunia, pasangan orang tua lainnya secara langsung dapat menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti – bukti surat berupa Akta Kelahiran (T-4, T-5 dan T-6) jelas Pemohon adalah merupakan Ibu Kandung/ Orang Tua dari Ke-3 anak – anaknya yang masih dibawah umur tersebut, yang tentu saja menurut Hukum, Pemohon secara langsung memiliki hak untuk menjalankan kuasa asuh atas anaknya tersebut serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga

Hal. 57 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digugatnya ke-3 (tiga) orang anak – anak Tergugat tersebut tidaklah menyebabkan Gugatan kurang pihak, eksepsi mana oleh karenanya ditolak;

Ad. 4. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan bahwa para penggugat mengandung cacat *error in persona*, bahwa terkait dengan pihak yang menggugat / Penggugat, jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai *diskualifikasi in persona*, sangat beralasan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali dengan obyek sengkera a quo dan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali, Majelis mempertimbangkan bahwa tidak bergitu jelas yang dimaksud Tergugat sebagai *diskualifikasi in persona* dimana Para Penggugat didalilkan tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali dengan obyek sengkera a quo dan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hubungan hukum sama sekali, karena menurut Majelis mengenai kapasitas para Penggugat dan hubungan hukum sudah sangat jelas diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya, eksepsi Tergugat mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 5. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat merumuskan dalil-dalil pada posita angka 3 sampai dengan posita angka 8 hampir semuanya terdapat kontradiktif, Majelis mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak menguraikan dengan merinci posita mana yang dimaksudnya sebagai kontradiktif, karena tidak disebutkan satu-persatu eksepsi mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pokok Gugatan dari para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1994 Penggugat telah menikah secara sah dengan Paulus Stevanus Dethan di Gereja Bethel Indonesia Bethani Dili, dengan Akta Nikah Nomor : 05/GBI-BD/VIII/94 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tingkat II Dili pada tanggal 9 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akta Perkawainan Nomor : 152/KPS/ VIII/1994;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Irene Leli Yurikhe Dethan, Agnes Ocsabpya Dethan, dan Lidya Saraswati Karunia Dethan;

Hal. 58 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Paulus Stevanus Dethan yang terletak di Jalan Gang Damai VIII, RT 040 RW 011 yang kemudian diproses penerbitan sertifikatnya pada tahun 2008 atas nama Paulus Stevanus Dethan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan suaminya Paulus Stevanus Dethan tinggal di Dili, Timor Timur, tetapi pada tahun 1999 terjadi perebutan kekuasaan antara kelompok yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia yang menyebabkan Penggugat dan suami serta anak pertamanya melakukan eksodus atau mengungsi dari Dili, Timor Timur ke Kupang dan tinggal di kontrakan di Fatufeto sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa saat tinggal di Fatufeto lahirlah anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), tetapi pada saat Penggugat mengandung anak ke 3 (tiga) sering terjadi pertengkaran dengan suami Penggugat sehingga pada tahun 2001 suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan mengandung 2 bulan anak ke 3 (tiga) berserta 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil kerumah orang tua suami Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2002 saat suami Penggugat tinggal bersama orang tuanya, suami Penggugat mulai membangun rumah permanen diatas tanah yang diberikan oleh orang tuanya dan kemudian dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) pada tahun 2008;
- Bahwa setelah rumah selesai di bangun sekitar tahun 2004, suami Penggugat bukannya mengajak Penggugat dan anak-anaknya untuk menempati rumah barunya di Liliba yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, malah Penggugat mendapat informasi kalau suami Penggugat sudah tinggal dengan seorang perempuan yang bernama Adelaida Henuk/ Tergugat sejak tahun 2005 dirumah yang baru dibangun tersebut tanpa ada ikatan apapun;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan meninggal dunia karena serangan jantung;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan suami Penggugat, Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang lahir diluar perkawinan yang sah karena status perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat, Paulus Stefanus Dethan masih sebagai suami istri yang Sah karena tidak pernah bercerai walaupun tinggal terpisah;

Hal. 59 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa didalilkan ada Akta Nikah Nomor : 05/GBI-BD/VIII/94, namun Penggugat mendalilkan juga adanya Akta Perkawinan Nomor : 152/KPS/VIII/1994, Tanggal 9 Agustus 1994, sehingga sangat kontradiksi karena tidak mungkin dalam perkawinan secara kristen terdapat dua Akta yang mana satu Akta Nikah dan satu Akta Perkawinan;
- Bahwa pada tahun 1996 Bapak Paulus Stevanus Dethan masih berada di Dili (Timor-Timur) dan tidak berada di Kupang, bagaimana mungkin bisa mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Bapak Paulus Stevanus Dethan, hal tersebut sangat janggal dan aneh sebab pada tahun 1996 secara nyata-nyata Bapak Paulus Stevanus Dethan masih berada di Dili (Timor-Timur);
- Bahwa bidang tanah dimaksud bukan merupakan tanah milik dari orang tua dari Bapak Paulus Stevanus Dethan yang bernama Bapak Hendrik Dethan (alm), akan tetapi yang sebenarnya bidang tanah yang dilekati dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan, adalah mutlak hasil pembelian bidang tanah oleh Tergugat yang awalnya seluas 1.236 M² yang dibayar menggunakan uang milik Tergugat Kepada Bapak Ayub Lolok, namun pada saat pembayaran Tergugat dan Bapak Paulus Stevanus Dethan bersepakat untuk menggunakan nama Bapak Paulus Stevanus Dethan dalam Kwitansi Pembayaran dan dalam proses Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 401/KOB/PMH/2007, Tanggal 28 Maret 2007;
- Bahwa pemilik sah yang bernama Bapak Ayub Lolok (alm), yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2006 atas nama Tergugat, namun Paulus Stevanus Dethan melakukan perubahan kwitansi jual beli berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat dan pada tahun 2007 melakukan proses Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor : 401/KOB/PMH/2007, Tanggal 28 Maret 2007;
- Bahwa pada posita angka 8 tersebut Penggugat mendalilkan bahwa rumah dimaksud selesai dibangun sekitar tahun 2004, sedangkan bidang tanah tersebut baru dibeli oleh Tergugat pada tahun 2006 dan bangunan rumah tersebut baru dibangun oleh Tergugat dan saudara-saudara Tergugat pada tahun 2006 terdapat selisih 2 (dua) tahun dari hasil imajinasi belaka Penggugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2001 suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan mengandung 2 (dua) bulan anak ke 3 (tiga) sedangkan faktanya anak ke 3 (tiga) lahir pada tanggal 19 Agustus 2002 sebagaimana

Hal. 60 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 307/DTL/DKCS.KK/2003, Tanggal 27 Februari 2003;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863 atas nama Paulus Stevanus Dethan, yang diambil secara sewenang-wenang dari Saudari Juwita Dethan berdasarkan cara-cara curang dan rangkaian kebohongan belaka;
- Bahwa Penggugat ingin menguasai hak Tergugat dan ke 3 (tiga) orang perempuan yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Bapak Paulus Stevanus Dethan yang dirampas secara melawan hukum dan secara sewenang-wenang yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 832 BW dan ketentuan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebab ketentuan Pasal 832 BW secara tegas dan jelas menyatakan : "BAHWA YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS IALAH KELUARGA SEDARAH, BAIK YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG MAUPUN YANG DILUAR PERKAWINAN, DAN SUAMI ATAU ISTERI YANG HIDUP TERLAMA";
- Bahwa rumah Tergugat yang dengan susah payah telah dibangun sendiri oleh Saudara-Saudara Tergugat bersama Tergugat diatas bidang tanah seluas 962 M² yang telah beli dan dibayar menggunakan uang milik Tergugat sejumlah Rp1. 000.000,- (satu juta rupiah) dari pilik tanah yang bernama Bapak Ayub Lolok pada tahun 2006 yang dilekati dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2863/Tahun 2008 yang karena terdapat nama pemegang hak Bapak Paulus Stevanus Dethan, sedangkan objek sengketa seluas 962 M² Secara nyata-nyata bukan merupakan harta bersama antara Bapak Paulus Stevanus Dethan (alm) dengan Penggugat/Dases Penaly, SE;
- Bahwa bidang tanah sengketa a quo adalah berawal dari milik Bapak Ayub Lolok (alm) yang kemudian pada tahun 2007 baru terjadi proses penyerahan hak dan baru terjadi proses pengukuran guna penerbitan sertifikat dimaksud, sedangkan Penggugat berani berbohong dengan menyatakan pada tahun 1996 Paulus S. Dethan mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya Paulus S. Dethan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Jalan Gang Damai VIII, Rt 040 Rw 011, atas nama Paulus Stevanus Dethan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi);
2. Bahwa Paulus Stevanus Dethan tinggal diatas obyek sengketa bersama Tergugat dan anak-anaknya sejak dari tahun 2005 sampai dengan Paulus

Hal. 61 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stevanus Dethan meninggal dunia pada tahun 2018, dan penguasaan atas obyek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat dan anak-anaknya hingga saat ini;

3. Bahwa dari hubungannya dengan Paulus Stevanus Dethan, Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Irene Leli Yurikhe Dethan, Agnes Ocsabpya Dethan, dan Lidya Saraswati Karunia Dethan;
4. Bahwa dari hubungannya dengan Paulus Stevanus Dethan, Tergugat juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat serta setelah dikonfrontir dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, maka pokok persengketaan yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya adalah mengenai sengketa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Gang Damai VIII, Rt 040 Rw 011, atas nama Paulus Stevanus Dethan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi), yang menurut Penggugat adalah merupakan harta yang diperoleh Paulus Stevanus Dethan pada tahun 1996 dari orang tuanya sehingga Penggugat sebagai Istri yang sah beserta anak-anaknya berhak atas obyek sengketa tersebut, sedangkan menurut Tergugat obyek sengketa adalah hak dari Tergugat karena obyek sengketa adalah hasil pembelian tanah oleh Tergugat yang dibayar menggunakan uang milik Tergugat kepada Ayub Lolok, namun pada saat pembayaran Tergugat dan Paulus Stevanus Dethan sepakat untuk menggunakan nama Paulus Stevanus Dethan dalam Kwitansi Pembayaran dan dalam Surat Pernyataan Penyerahan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan Saksi 1. Filmon J. Lolok dan, Saksi 2. Elias Bising ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.19, dan Saksi 1. Tofilus Alak, Saksi 2. Mikael Sabaat, dan Saksi 3. Randhy Dethan;

Menimbang, bahwa setelah melihat pokok permasalahan tersebut antara para pihak maka Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta yang diperoleh Paulus Stevanus Dethan pada tahun 1996 dari orang tuanya sehingga Penggugat sebagai Istri yang sah beserta anak-anaknya berhak atas obyek sengketa tersebut, namun karena terkait aspek pewarisan harta maka sebelum Penggugat membuktikan dalilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek sengketa, sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa benar Penggugat adalah Istri yang sah dari Paulus Stevanus Dethan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dirinya sebagai istri yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Paulus Stevanus Dethan, dipersidangan diajukan oleh Penggugat Surat berupa :

- Akta Perkawinan antara Paulus Stefanus Dethan dan Dases Penali (*vide* bukti P.6);
- Kartu Keluarga atas nama Dases Penaly (*vide* bukti P.10);
- Akta Nikah No.05/GBI-BD/VIII/94 antara Paulus S. Dethan dengan Dase Penali (*vide* bukti P.20);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Akta Perkawinan tersebut yang diajukan sesuai dengan aslinya adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;
3. Kekuatan pembuktian materil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
 - Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materil Akta Autentik;

Hal. 63 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, terkait perkawinan Penggugat dan Paulus Stefanus Dethan telah diajukan pula oleh Penggugat Surat berupa:

- Kartu Tanda Identitas Pensiun (KARIP) tanggal 1 Nopember 2019, (*vide* bukti P.13);
- SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-147.KP.11,07 tahun 2019 tentang kenaikan pangkat bagi pensiun Janda almh. Paulus Stefanus Dethan, (*vide* bukti P.14);
- Surat BAKN tanggal 16 Mei 2019, (*vide* bukti P.15);

Menimbang, bahwa Surat – Surat bertanda P-13, P-14 dan P-15 membuktikan bahwa Penggugat adalah Istri dari Paulus Stefanus Dethan yang tercatat resmi pada Badan Kepegawaian dan Kementerian Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa terkait Akta Nikah No.05/GBI-BD/VIII/94 antara Paulus S. Dethan dengan Dase Penali (*vide* bukti P.20) yang menurut Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa tidak mungkin dalam perkawinan secara kristen terdapat dua Akta yang mana satu Akta Nikah dan satu Akta Perkawinan, dalam hal mana Majelis tidak melihat ada persoalan hukum terkait keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebutan Akta Nikah sebagaimana Bukti P-20 adalah dikeluarkan oleh Pihak Gereja yang bersangkutan, yang bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menilai produk tersebut, yang terutama dalam menilai keabsahan perkawinan mana adalah ketika perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana telah dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kekuatan pembuktian alat bukti berupa surat Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan tersebut, yang setelah dihubungkan dengan Kartu keluarga (*vide* bukti P.10), serta bukti P-13, P-14 dan P-15 keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan yang membenarkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan Paulus Stefanus Dethan, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar Penggugat dan Paulus Stefanus Dethan adalah merupakan pasangan suami-istri yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dan Paulus Stefanus Dethan telah hidup bersama dengan tanpa ikatan perkawinan diatas obyek sengketa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka oleh karena dalil Penggugat adalah mengenai aspek pewarisan sehingga Majelis juga akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Alm. Paulus Stefanus Dethan tersebut;

Hal. 64 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban No. 16 mendalilkan adanya pengakuan dari Penggugat pada Posita Gugatan No. 12 bahwa ada 3 (tiga) orang anak perempuan Tergugat yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Bapak Paulus S. Dethan, namun demikian dalam Posita Gugatan Penggugat No. 12 justru Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah tinggal bersama (kumpul kebo) dengan suami Penggugat, Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalil Gugatan Penggugat perihal Tergugat "tinggal bersama" diluar perkawinan yang sah adalah dalil yang sifatnya negatif, maka aspek pembuktian atas perkawinan Tergugat dengan Paulus S. Dethan tersebut mesti dibebankan kepada Tergugat, dan ternyata dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti surat yang berkaitan dengan adanya hubungan perkawinan antara Tergugat dengan Paulus S. Dethan,

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Randhy Dethan menerangkan bahwa hubungan Tergugat dengan Paulus S. Dethan adalah tinggal bersama tanpa menikah, dan Saksi Penggugat Elias Bising juga menerangkan hal yang sama bahwa Tergugat hidup bersama-sama dengan Almarhum Paulus Dethan tanpa perkawinan yang sah, dengan demikian tiada satu Saksi-pun yang diajukan Tergugat maupun Penggugat yang menerangkan adanya perkawinan secara agama yang dilangsungkan antara Tergugat dengan Paulus S. Dethan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti – bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat perihal Ke-3 anak – anak dari Tergugat tersebut diketahui bahwa anak – anak tersebut tertulis dalam Akta Kelahiran masing – masing adalah merupakan anak Ibu, yang masing – masing bernama :

- Palina Henderina Dethan, lahir tanggal 26 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2273/DTL/DKPS/2013, tanggal 28 Mei 2013 (*vide* bukti T-5);
- Fitria Agnesia Dethan, lahir tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2274/DTL/DKPS/2013, tanggal 28 Mei 2013 (*vide* bukti T-6);
- Nathasya Angreni Dethan, lahir tanggal 19 September 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-22112017-0022, tanggal 22 November 2017 (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa meskipun dalam Akta Kelahiran diketahui anak – anak Tergugat tersebut adalah Anak Ibu, namun dalam Kartu Keluarga Nomor: 5371040502130003, atas nama Kepala Keluarga Adelaida Henuk (*vide* bukti T-4) terdapat nama ayah dari ke-3 orang anak tersebut yaitu : Paulus S. Dethan;

Hal. 65 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar dalil Gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan suami Penggugat (Paulus S. Dethan), dan mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Gang Damai VIII, Rt 040 Rw 011, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863 seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Paulus Stevanus Dethan, yang menurut Penggugat adalah merupakan harta yang diperoleh Paulus Stevanus Dethan pada tahun 1996 dari orang tuanya, dan sekaligus akan dipertimbangkan pula dalil Tergugat bahwa obyek sengketa adalah hak dari Tergugat karena obyek sengketa adalah hasil pembelian tanah oleh Tergugat yang dibayar menggunakan uang milik Tergugat kepada Ayub Lolok, namun pada saat pembayaran Tergugat dan Paulus Stevanus Dethan sepakat untuk menggunakan nama Paulus Stevanus Dethan dalam Kwitansi Pembayaran dan dalam Surat Pernyataan Penyerahan;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat menyatakan obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh Paulus Stevanus Dethan pada tahun 1996 dari orang tuanya adalah dari bukti surat P-16 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Ayub Lolok dengan Hendrik Dethan (Ayah dari Alm. Paulus S Dethan tertanggal 20 September 1992;

Menimbang, bahwa sebaliknya dasar Tergugat menyatakan obyek sengketa adalah hasil pembelian tanah oleh Tergugat yang dibayar menggunakan uang milik Tergugat kepada Ayub Lolok, namun pada saat pembayaran Tergugat dan Paulus Stevanus Dethan sepakat untuk menggunakan nama Paulus Stevanus Dethan dalam Kwitansi Pembayaran dan dalam Surat Pernyataan Penyerahan adalah berupa Surat Pernyataan Penyerahaan Hak Nomor : 402/KOB/PNH/2007, tanggal 28 Maret 2007, Luas Tanah \pm 1.236 M² (vide bukti T-1) dan bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2007, luas tanah \pm 1.236 M² (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Surat P-16 dan bukti Surat T-1 serta T-2, diketahui bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) dalil waktu penyerahan hak dari Ayub Lolok, yang pertama pada tahun 1992 dari Ayub Lolok kepada Hendrik Dethan (Ayah Kandung dari Paulus Stevanus Dethan) sebagaimana dalil Penggugat, dan yang kedua pada tahun 2007 dari Ayub Lolok kepada Paulus Stevanus Dethan sebagaimana dalil Tergugat;

Hal. 66 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan demikian mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan yang berasal mula dari Hendrik Dethan (Ayah Kandung dari Paulus Stevanus Dethan) dan Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan yang berasal mula dari Paulus Stevanus Dethan sendiri, hanya saja Tergugat juga mendalilkan bahwa uang pembelian obyek sengketa adalah milik dari Tergugat yang dibayarkan kepada Ayub Lolok yang dalam Kwitansi Pembayaran dan dalam Surat Pernyataan Penyerahan menggunakan nama Paulus Stevanus Dethan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat bahwa uang pembelian obyek sengketa adalah milik dari Tergugat yang dibayarkan kepada Ayub Lolok, atau dengan kata lain Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat-lah yang membeli obyek sengketa tersebut dengan mengatasnamakan Paulus Stevanus Dethan sebagai pembeli, namun demikian dalil tersebut hanya dibuktikan oleh Tergugat dengan alat bukti Saksi, yaitu Saksi Tofilus Alak sebagai seorang Ketua RT dari tahun 1980-an sampai tahun 2022, yang menerangkan bahwa waktu itu Paulus Dethan dan Ida Henuk yang datang dan Ida Henuk yang memegang uang 1 (satu) juta dan dia yang menyerahkan uang kepada Ayub Lolok, namun demikian keterangan Saksi mana berdiri sendiri dan mengenai nilai kekuatan pembuktian Saksi sendiri adalah bersifat bebas, sehingga Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan Saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungannya antara Saksi satu dengan lainnya, karena berdiri sendiri sehingga keterangan Saksi Tofilus Alak tersebut oleh karenanya Majelis kesampingkan, Tergugat oleh karenanya tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat-lah yang membeli tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kebenaran siapa yang melakukan transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, dari siapapun tanah obyek sengketa berasal mula, apakah itu dari Ayah Kandung Paulus Stevanus Dethan maupun dari Paulus Stevanus Dethan sendiri, Majelis dalam hal ini akan berpedoman pada pembuktian formil berdasarkan alat bukti surat – surat yang diajukan para pihak, dimana telah ternyata bahwa kepemilikan terakhir atas obyek sengketa adalah atas nama Paulus Stevanus Dethan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2863 atas nama Paulus S. Dethan (*vide* bukti P.17 dan T-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 2863 adalah atas nama Paulus S. Dethan (*vide* bukti P.17 dan T-3), dan ketika Paulus S. Dethan meninggal dunia, maka dengan demikian terbuka aspek pewarisan atas harta-harta milik/ atas nama Paulus S. Dethan kepada para ahli warisnya;

Hal. 67 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum waris mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris karena pewaris telah meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”;

Menimbang, bahwa harus diakui bahwa ada perbedaan pengaturan antara KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak waris atas anak luar kawin, dimana UU Perkawinan hanya mengakui bahwa hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang merupakan anak sah apalagi dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, atau dengan kata lain menurut UU Perkawinan, anak luar kawin tidak berhak atas warisan dari ayahnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai aspek – aspek pewarisan atas obyek sengketa, terlebih dahulu harus jelas siapakah para ahli waris dari Paulus S. Dethan?

Menimbang, bahwa karena sudah jelas status perkawinan Paulus S. Dethan dengan Penggugat I, dimana Penggugat I adalah Istri sah dari Paulus S. Dethan dan Para Penggugat lainnya adalah anak – anak yang sah dari Paulus S. Dethan dan Penggugat I, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata dan Undang – Undang Perkawinan, maka para Penggugat jelas adalah ahli waris dari Paulus S. Dethan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pasal 272 KUH Perdata, menyebutkan bahwa :

“Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang - undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.

Hal. 68 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Dengan demikian hanya apabila ada pengakuan barulah muncul suatu ikatan keluarga dengan segala akibat hukumnya terutama hak mewaris antara anak dan orang tua yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa Anak Zina menurut J. Satrio dalam Bukunya Hukum Waris Hal. 173 merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri, dimana salah satu atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Zina, Pasal 867 KUH Perdata menentukan perihal pewarisan bila ada anak – anak luar kawin, yang mengatur sebagai berikut: “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”. Dan Menurut J. Satrio dalam Bukunya Hukum Waris Hal. 172, karena terhadap anak tersebut tidak diatur warisannya dalam BW, maka kesimpulannya adalah, bahwa mereka tidak berhak untuk mewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan BW, terhadap anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, tidak berhak untuk mewaris, namun demikian, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya, menentukan sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa Putusan MK mana tidak membedakan antara anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah dengan anak luar kawin, mereka sama – sama dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut menentukan demikian menurut Majelis adalah tetap dengan syarat adanya pengakuan anak yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum;

Hal. 69 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pengakuan anak terdapat pengaturan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana penjelasan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan perihal pengakuan anak dengan demikian selain telah diatur dalam KUHPerdota, Undang-Undang Perkawinan, juga diatur dalam Undang – Undang Administrasi Kependudukan, dimana secara spesifik terhadap pengakuan anak, Undang – Undang Administrasi Kependudukan mengatur lebih lanjut syarat-syarat pengakuan anak, yang menyaratkan bahwa untuk dapat dilakukan pengakuan anak maka sebelumnya harus ada perkawinan yang sah menurut hukum agama terlebih dahulu dan juga telah ada persetujuan oleh ibu kandung anak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Undang – Undang Administrasi Kependudukan ada 2 (dua) syarat pengakuan anak oleh Ayahnya yaitu :

1. Telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agamanya; dan,
2. Ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang menentukan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya selama dapat dibuktikan, berbeda dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, bahwa "hubungan perdata" tersebut antara seorang anak dan ayahnya, "baru terbuka" setelah kedua orang tuanya melalui perkawinan yang sah sebelumnya, dan dengan demikian terhadap "hubungan perdata" antara seorang anak zina dengan ayahnya, dengan adanya syarat perkawinan yang sah sebelumnya tersebut, tentu

Hal. 70 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuat status anak zina mana kesulitan mendapatkan “hak perdata” mengingat keadaan hubungan kedua orang tua kandung anak tersebut yang sulit disatukan dalam perkawinan karena salah satu orang tua masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, maka untuk selamanya anak tersebut akan kesulitan mendapatkan hak – hak keperdataannya akibat adanya syarat “perkawinan yang sah” tersebut, termasuk kesulitan untuk memasukkan nama ayah dalam akta kelahirannya mengingat untuk dapat memasukkan nama ayah dalam akta kelahirannya harus melalui permohonan pengakuan anak di Pengadilan, dan karena Ayahnya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, tentu syarat “perkawinan yang sah” tersebut yang disyaratkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sulit untuk dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain itu undang – undang perlindungan anak juga memberikan hak terhadap anak untuk memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hak-hak dari anak yang dijamin dengan undang – undang perlindungan anak tersebut, maka pengakuan anak dalam hubungan dengan hak anak untuk memperoleh hak keperdataannya, akan tidak mungkin lagi Paulus S. Dethan yang telah meninggal dunia melakukan pengakuan anak atas anak-anak Tergugat tersebut, dan berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut mengenai hak – hak anak, maka terhadap anak – anak luar kawin tersebut termasuk didalamnya anak zina, Majelis Hakim dalam hal ini sudah semestinya tetap berpedoman pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang menentukan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap

Hal. 71 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya selama dapat dibuktikan, dan bukankah dalam Gugatan Penggugat dan dipersidangan terhadap Ke-3 anak-anak Tergugat tersebut telah tidak dibantah oleh Penggugat bahwa Ke-3 anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung dari Tergugat bersama Paulus S. Dethan, dan dengan melihat fakta bahwa sepanjang hidupnya anak – anak tersebut telah hidup dan tinggal bersama-sama Ayahnya hingga Paulus S. Dethan meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor: 5371040502130003, atas nama Kepala Keluarga Adelaida Henuk (*vide* bukti T-4) dimana terdapat nama ayah dari ke-3 orang anak tersebut yaitu : Paulus S. Dethan;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Tofilus Alak dan Randhy Dethan dibawah sumpah menerangkan bahwa Paulus S. Dethan dan Adelaida Henuk memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana Randhy Dethan juga menerangkan bahwa Paulus Dethan telah tinggal bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian berpendapat bahwa anak – anak Tergugat yang masing – masing bernama Palina Henderina Dethan, lahir tanggal 26 Juni 2007, Fitria Agnesia Dethan, lahir tanggal 21 Agustus 2009 dan Nathasya Angreni Dethan, lahir tanggal 19 September 2015, adalah anak – anak kandung dari Paulus S. Dethan dan Tergugat Adelaida Henuk;

Menimbang, bahwa Pasal 863 KUH Perdata mengatur bahwa “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut dihubungkan dengan Pasal 863 KUH Perdata, oleh karenanya sudah seharusnya terhadap obyek sengketa tersebut, anak – anak dari Tergugat, memiliki hak untuk mendapatkan 1/3 bagian dari keseluruhan obyek sengketa yang seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter Persegi), dan terhadap para Penggugat yang merupakan Istri sah dan anak – anak sah dari Penggugat I dan Paulus S. Dethan akan mendapatkan sisa selebihnya atau 2/3 bagian dari keseluruhan obyek sengketa yang seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penegasan bahwa hak untuk mendapatkan 1/3 bagian dari keseluruhan obyek sengketa yang seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) hanyalah kepada anak – anak dari Tergugat sebagai ahli waris yang memiliki hak keperdataan

Hal. 72 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan keluarga sedarah dari Paulus S. Dethan yang lahir di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 832 KUH Perdata (BW), sedangkan terhadap Tergugat dalam hal ini tidak terdapat hubungan perdata, karena tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, Tergugat disini hanyalah sebagai wakil dari anak – anaknya dihadapan hukum untuk mempertahankan hak – hak dari anak – anaknya tersebut, mengenai hubungan hukum Tergugat tersebut dengan anak – anaknya terhadap perkara a quo adalah sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan atas eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Paulus S. Dethan, dan sebaliknya telah dinyatakan bahwa Tergugat hanyalah pasangan hidup bersama sehingga tidak pernah menikah dengan Paulus S. Dethan, dan telah nyata pula tanah obyek sengketa adalah atas nama Paulus S. Dethan dan ternyata pula waktu perolehan atas obyek sengketa tersebut adalah dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Paulus S. Dethan, maka harus dikabulkan Petitum Ke-2 Gugatan dengan menyatakan secara hukum bahwa Tanah dan Bangunan Permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus Stevanus Dethan diperoleh pada saat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Paulus Stevanus Dethan (Alm);

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ke-3 Gugatan yang meminta agar dinyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus Stevanus Dethan adalah warisan dari suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 November 2018, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum Ke-3 Penggugat meminta agar dinyatakan tanah obyek sengketa adalah warisan dari suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 November 2018, dan mengingat telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa anak – anak Tergugat sebagai anak – anak luar kawin juga memiliki hak keperdataan sebagai ahli waris atas tanah obyek sengketa, sehingga bagian dari Petitum Ke-3 mengenai “Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 November 2018” haruslah

Hal. 73 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena mengandung makna hanya para Penggugat-lah yang merupakan ahli waris dari Paulus Stevanus Dethan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum Ke-3 Gugatan, Petitum Ke-3 mana oleh karenanya hanya dapat dikabulkan sebagian sehingga dalam Petitum Ke-3 haruslah dinyatakan bahwa Tanah dan bangunan permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus Stevanus Dethan adalah warisan dari suami Penggugat, Paulus Stevanus Dethan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum Ke-4 bahwa Tergugat secara "melawan hak" telah "menguasai" objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan permanen seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal dalil perbuatan "melawan hak" Tergugat karena telah "menguasai" objek sengketa, harus Majelis tegaskan terlebih dahulu hak waris dari para Penggugat dan Tergugat atas tanah obyek sengketa serta bangunan permanen yang ada diatas obyek sengketa, dimana sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa tidak terbukti Tergugat sebagai pembeli atas obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, dan sebaliknya telah terbukti secara formil berdasarkan alat bukti Surat bahwa tanah obyek sengketa adalah atas nama Paulus Stevanus Dethan, dan terhadap obyek sengketa mana oleh Majelis telah dibagi dimana anak – anak Tergugat yang merupakan anak luar kawin, berhak atas 1/3 dari tanah obyek sengketa tersebut, dan dengan demikian Penggugat I dan anak – anaknya (para Penggugat) berhak atas 2/3 dari obyek sengketa, sehingga karena adanya pembagian tersebut, harus ditentukan kemudian status kepemilikan atas bangunan permanen yang ada diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan, rasa kemanusiaan dan keadilan untuk anak – anak yang lahir dari hubungan antara Tergugat dengan Paulus Stevanus Dethan yang saat ini masih dibawah umur, dan dengan melihat kenyataan bahwa para Penggugat telah memiliki tempat tinggal tetap, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menentukan bahwa bagian tanah dimana bangunan rumah tersebut berada sekaligus akses jalan didepannya menjadi hak dari anak – anak Tergugat sepanjang masih dalam ruang lingkup seluas 1/3 bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa yang menjadi hak dari anak-anak Tergugat,

Hal. 74 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Adanya suatu perbuatan.**
2. **Perbuatan tersebut melawan hukum.**
3. **Adanya kesalahan dari pihak pelaku.**
4. **Adanya kerugian bagi korban.**
5. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

Menimbang, bahwa masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut akan diuraikan dan dihubungkan dengan fakta - fakta hukum dipersidangan apakah perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat:

Ad. 1. Adanya Suatu Perbuatan,

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan anak – anaknya yang diwakili olehnya masih menempati keseluruhan obyek sengketa semenjak Paulus S. Dethan meninggal dunia, sikap Tergugat tersebut jelas merupakan suatu perbuatan sehingga unsur "Adanya Suatu Perbuatan" haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Perbuatan Terhadap Melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka ada 5 (lima) kriteria, yaitu perbuatan itu haruslah :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau

Hal. 75 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa 5 (lima) kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang masih menempati keseluruhan obyek sengketa semenjak Paulus S. Dethan meninggal dunia menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “melawan hukum” karena melanggar “hak orang lain yang dijamin oleh hukum”, yaitu hak dari Istri sah dan anak – anaknya yang sah atas 2/3 dari obyek sengketa, unsur ini oleh karenanya dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Menimbang, bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang masih menempati keseluruhan obyek sengketa semenjak Paulus S. Dethan meninggal dunia meskipun telah diingatkan oleh para Penggugat telah memenuhi unsur kesengajaan dimana Tergugat menurut Majelis Hakim sebenarnya “menghendaki dan mengetahui” perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut dan oleh karenanya terpenuhi unsur adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;

Ad. 4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Menimbang, bahwa adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang masih menempati keseluruhan obyek sengketa semenjak Paulus S. Dethan meninggal dunia, tentu

Hal. 76 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



mengakibatkan adanya kerugian bagi para Penggugat karena ada hak atas 2/3 dari obyek sengketa untuk para Penggugat, unsur mana oleh karenanya terpenuhi;

Ad. 5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Menimbang, bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang masih menempati keseluruhan obyek sengketa semenjak Paulus S. Dethan meninggal dunia adalah sebagai penyebab dari kerugian yang dialami oleh para Penggugat karena sikap Tergugat tersebut menyebabkan para Penggugat kesulitan untuk mendapatkan 2/3 dari haknya atas obyek sengketa, unsur mana oleh karenanya terpenuhi pula;

Menimbang, karena terpenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah "menguasai" keseluruhan objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah ditentukan bahwa anak-anak Tergugat berhak atas 1/3 (sepertiga) dari tanah obyek sengketa yang terletak di bagian tanah dimana bangunan rumah tersebut berada sekaligus akses jalan didepannya sepanjang masih dalam ruang lingkup seluas 1/3 dari keseluruhan tanah obyek sengketa maka terhadap Petitum Ke-4 dan Petitum Ke-5 Gugatan mengenai aspek "melawan hak" karena telah "menguasai" objek sengketa serta perihal pengosongan atas tanah obyek sengketa, hanyalah dapat dikabulkan sebagian pula, dengan petitum sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat pada Petitum Ke-6 yang memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa, Majelis mempertimbangkan bahwa ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau *beslag*, merupakan upaya hukum bagi Penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan tanah sengketa hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini untuk menghindari tindakan itikad buruk Tergugat yang bisa mengalihkan tanah sengketa ;

Hal. 77 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat ada urgensi dalam perkara ini untuk melakukan penyitaan, selain karena tidak melihat ada itikad buruk dari Tergugat untuk berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya, juga karena sertifikat atas obyek sengketa sudah ada ditangan Penggugat, oleh karena itu, permintaan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanah sengketa sebagaimana Petitum Ke-6 Gugatan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat tersebut dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dengan lengkap keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat dan Saksi selain dan selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing – masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis dengan demikian hanya dapat mengabulkan petitum Penggugat sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan, dan mengenai petitum selain dan selebihnya tidaklah dapat dikabulkan karena tidak cukup alasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya Tergugat dengan demikian berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah dilakukan perubahan serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 78 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi ;

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah dan Bangunan Permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama **Paulus Stevanus Dethan** diperoleh pada saat perkawinan yang sah antara **Penggugat** dengan **Paulus Stevanus Dethan (Alm)**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah dan Bangunan Permanen yang terletak di Jln. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus Stevanus Dethan adalah Warisan dari suami Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, Tergugat secara "melawan hak" telah "menguasai" objek sengketa seluas 2/3 dari bidang tanah seluas 962 M² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2863, Surat Ukur Nomor : 153/Liliba/2008 atas nama Paulus Stevanus Dethan yang terletak di Jl. Gang Damai VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan M. SABAA, LILIBA;
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh PAULUS STEVANUS DETHAN (alm) untuk perlintasan masyarakat yang bersebelahan dengan tanah Ibu ENDANG F. MAU-BLEGUR dan tanah Bapak YULIUS WENI;
 - Utara : Berbatasan dengan tanah JULIUS DARIUS dan tanah THOMAS TUBA BALI;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai VIII;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta selanjutnya menyerahkan 2/3 dari tanah yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian yang terletak di Jln. Gang Damai

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, RT 040 RW 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dengan Jalan M. SABAAT, LILIBA;
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan yang diberikan oleh PAULUS STEVANUS DETHAN (alm) untuk perlintasan masyarakat yang bersebelahan dengan tanah Ibu ENDANG F. MAU-BLEGUR dan tanah Bapak YULIUS WENI;
 - Utara : Berbatasan dengan tanah JULIUS DARIUS dan tanah THOMAS TUBA BALI;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Gang Damai VIII;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.,

Hal. 80 dari 81 hal. Putusan No: 140 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp....	100.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp....	20.000,-
4. Biaya Panggilan Para Pihak.....	Rp....	400.000,-
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp....	800.000,-
6. PNBP P.S.....	Rp....	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi.....	Rp....	10.000,-

JUMLAH Rp. 1.380.000,-
(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)